



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	2
C. Output Kegiatan.....	2
D. Metode Assessment .....	3
E. Pelaksanaan Assessment.....	5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI ASSESSMENT.....</b>	<b>6</b>
A. KPHP Model Benakat Ukit Cogong (KPHP Model BBC) .....	6
1. Dasar Hukum Pembentukan.....	6
2. Letak Geografis dan Administrasi.....	7
3. Luas Wilayah.....	8
4. Batas Wilayah.....	10
5. Topografi .....	12
6. Penutupan Lahan .....	12
7. Pembagian Blok dan Resort Pengelolaan .....	14
8. Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	17
9. Sarana dan Prasarana .....	18
10. Aksesibilitas.....	18
B. Kelurahan Talang Ubi Selatan.....	19
1. Letak dan Aksesibilitas .....	19
2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	20
C. Desa Bumi Makmur .....	21
1. Letak dan Aksesibilitas .....	21
2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	22
<b>BAB III. TATA KUASA, TATA IJIN DAN TATA KELOLA.....</b>	<b>25</b>
A. Negara (KPHP Model BBC) .....	25
1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Negara .....	25
2. Tata Kelola Negara .....	29
B. Kelurahan Talang Ubi Selatan .....	29
1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Rakyat .....	29
2. Tata Kelola Rakyat.....	31

C. Desa Bumi Makmur .....	32
1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Rakyat .....	32
2. Tata Kelola Rakyat .....	35
<b>BAB IV. PETA KONFLIK.....</b>	<b>36</b>
A. Objek Konflik .....	36
1. Kelurahan Talang Ubi Selatan.....	36
2. Desa Bumi Makmur .....	37
B. Dimensi dan Sejarah Konflik .....	39
1. Kelurahan Talang Ubi Selatan.....	39
2. Desa Bumi Makmur .....	42
C. Subjek Konflik (Aktor Konflik) .....	52
1. Kelurahan Talang Ubi Selatan.....	52
2. Desa Bumi Makmur .....	54
D. Gaya Sengketa dan Tingkat Eskalasi Konflik .....	57
E. Upaya Penyelesaian Konflik.....	59
1. Kelurahan Talang Ubi Selatan.....	59
2. Desa Bumi Makmur .....	59
F. Potensi Kerjasama.....	61
<b>BAB V. ANALISIS KEBIJAKAN.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VI. REKOMENDASI/HIKMAH PEMBELAJARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Pemerintah Pusat.....	68
B. Pemerintah Daerah .....	69
C. KPH .....	69
D. Pemegang Ijin.....	70
E. Masyarakat .....	70
F. LSM Pendamping .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
1. Gambar 1. Peta Administrasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong ...	7
2. Gambar 2. Pembagian Kelompok Hutan KPHP Model BBC.....	10
3. Gambar 3. Peta Penutupan lahan KPHP Model BBC .....	13
4. Gambar 4. Peta Tata Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong .....	15
5. Gambar 5. Peta Pembagian Resort Pengelolaan KPHP Model BBC....	16
6. Gambar 6. Bagan Organisasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong ...	17
7. Gambar 7. Kantor Kelurahan Talang Ubi Selatan .....	19
8. Gambar 8. Kantor Desa Bumi Makmur.....	22
9. Gambar 9. Peta Obbyek Konflik di Kelurahan Talang Ubi Selatan....	36
10. Gambar 10. Peta Obyek Konflik di Desa Bumi Makmur .....	38
11. Gambar 11. Peta Hubungan Parapihak dalam Konflik Land Tenure di Kelurahan Talang Ubi Selatan .....	53
12. Gambar 12. Peta Hubungan Parapihak dalam Konflik Land Tenure di Desa Bumi Makmur .....	55
13. Gambar 13. Diagram Tipologi Konflik Fisher .....	58

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tabel 1. Pandun Ringkas Pengumpulan data .....	4
2. Tabel 2. Letak Administrasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong.....	8
3. Tabel 3. Luas Wilayah KPHP Model BBC dan Perubahan Fungsi Hutan .....	9
4. Tabel 4. Luasan Wilayah KPHP Model BBC .....	9
5. Tabel 5. Panjang Batas Kawasan KPHP Model BBC.....	11
6. Tabel 6. Kelerengan pada KPHP Model Benakat-Bukit Cogong .....	12
7. Tabel 7. Penutupan Lahan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong .....	13
8. Tabel 8. Tata Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong .....	14
9. Tabel 9. Pembagian Resort Pengelolaan Hutan di KPHP Model BBC ..	16
10. Tabel 10. Aktor Utama Konflik <i>Land Tenure</i> di Kelurahan Talang Ubi Selatan.....	53
11. Tabel 11. Aktor Utama Konflik <i>Land Tenure</i> di Desa Bumi Makmur ....	55

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konflik sosial yang masih terus mewarnai pengelolaan hutan di Indonesia tidak terlepas dari masalah tenurial atau penguasaan tanah di kawasan hutan. Batas-batas kawasan hutan negara yang belum disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat, juga kenyataan sudah adanya penguasaan lahan (*de facto*) oleh masyarakat di dalam kawasan hutan negara menjadikan masih munculnya saling klaim antar pihak terhadap kawasan hutan. Pengelolaan hutan oleh pihak swasta yang telah mendapatkan ijin resmi dari pemerintah sarat konflik tenurial dengan masyarakat. Pengelolaan hutan lindung dan kawasan konservasi juga tidak terlepas dari masalah tenurial. Perencanaan dalam pembangunan kehutanan yang nampaknya masih belum mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kompleksitas keragamannya serta sistem tenurial yang ada di masyarakat, telah berdampak pada terjadinya benturan antar kepentingan sehingga tidak ada jaminan kepastian tenurial (*tenure security*).

Saat ini pembentukan KPH merupakan salah satu fokus kegiatan dari Direktorat Jenderal Planologi yang merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan yaitu Pemantapan Kawasan Hutan. Dengan dibentuknya KPH yang menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya, maka masalah konflik tenure dan aktor-aktor yang akan mengelola sumber daya hutan akan mengemuka pada perencanaan pengelolaan KPH ke depan.

Perencanaan pengelolaan KPH perlu didekati dengan pemahaman dan alat-alat analisis *land tenure* untuk dapat memahami dinamika tata kuasa, tata kelola serta tata ijin yang ada di wilayah tertentu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pengelolaan KPH sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Pemahaman ini tidaklah berguna apabila tidak dapat digunakan sebagai alat mengelola dinamika tersebut dalam suatu kerangka kerja yang *manageable*, untuk dapat mewujudkan KPH bagi kepentingan komunitas lokal, daerah maupun nasional yaitu tata kelola hutan yang lestari dan berkeadilan, serta tujuan global mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. Issue strategis inilah yang diambil oleh WG-Tenure untuk mendukung penyiapan perencanaan dan pengelolaan KPH yang mempertimbangkan serta mengakomodir permasalahan penguasaan tanah dan sumber daya hutannya.

WG-Tenure bekerjasama dengan KPHP Benakat Bukit Cogong dan dukungan dana dari The Asia Foundation (TAF) telah melaksanakan *land tenure assessment* di wilayah KPHP Model Benakat Bukit Cogong.

## **B. Tujuan**

Assessment dilakukan untuk memetakan permasalahan *land tenure* pada 2 (dua) desa di wilayah KPHP Model Benakat Bukit Cogong sehingga dapat digunakan untuk mendukung KPH dalam menyusun perencanaan pengelolaan KPH serta dimungkinkan digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

## **C. Output Kegiatan**

Dengan menggunakan metode RATA, AGATA, dan Analisis Gender hasil assessment dan analisa tenurial yang telah dilaksanakan dapat memberikan gambaran tentang :

- *Identifikasi penguasaan tanah/land tenure (tata kuasa)*. Gambaran atas penguasaan tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lainnya dalam suatu wilayah.
- *Identifikasi alokasi lahan (tata kelola)*. Analisa ini untuk memahami alokasi menurut tata ruang wilayah dan juga menurut masyarakat setempat akan alokasi atau rencana pengelolaan wilayah tersebut.

- *Identifikasi ijin- ijin (tata ijin)*, yaitu ijin yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah pusat, daerah dan bahkan oleh masyarakat setempat
- *Identifikasi wilayah kelola masyarakat*, yaitu sketsa peta yang mengidentifikasi batas-batas desa dan/atau batas wilayah adat.
- *Identifikasi para pihak* yang memiliki kepentingan *serta gaya* mereka dalam merespon permasalahan yang ada.

Hasil dari identifikasi penguasaan tanah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi serta kelembagaan masyarakatnya, serta pemahaman adanya peran yang keberagaman dari para aktor, maka hasil assesmen ini dapat merekomendasikan bagaimana mengakomodir para aktor misal untuk pemberdayaan masyarakat baik melalui skema HKm, Hutan Desa, Kemitraan, serta potensi pengembangan HTR dan Hutan Adat dan bentuk usaha lainnya.

#### **D. Metode Assessment**

Seperti telah disampaikan di atas bahwa penilaian dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis yang telah dikembangkan oleh mitra-mitra WG-Tenure yaitu RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*) yang dikembangkan oleh ICRAF dengan para mitra. RaTA sebagai sebuah piranti sistematis mampu menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks. RATA merupakan suatu alat untuk membantu meretas jalan bagi penyelesaian berbagai konflik tumpang tindih penguasaan tanah secara cepat. Metode ini dapat mengidentifikasi hak-hak dan dasar hak yang dimiliki oleh semua aktor. Melengkapi metode RaTA, analisis gender dalam pengelolaan hutan sangat tepat digunakan untuk mempertimbangkan *unrepresented/under-represented groups*, seperti kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok lain yang rentan yang tidak terwakili pemikirannya dalam pengambilan keputusan dalam penggalan data.

Perangkat lain yang digunakan adalah AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) yang dikembangkan oleh Samdhana. Dengan perangkat ini dapat dipahami gaya para pihak untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaannya termasuk konflik, apakah melalui proses mediasi, fasilitasi atau bentuk-bentuk lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan panduan ringkas sebagaimana disajikan pada tabel 1. di bawah ini :

**Tabel 1.** Pandun Ringkas Pengumpulan data

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
1.	RaTA	<b>Alur Sejarah Desa/Komunitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asal mula terbentuknya desa dan kejadian/peristiwa penting terkait land tenure yang berdampak pada kehidupan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok diskusi terfokus (FGD) dengan masyarakat</li> <li>Kajian dokumen (data sekunder, seperti profil atau monografi desa, hasil informasi awal)</li> </ul>
2.	Analisis sosial	<b>Pemetaan Sosial dan Sumberdaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batas-batas wilayah desa dan pemukiman</li> <li>Sumberdaya alam yang tersedia</li> <li>Permasalahan/tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek sosial dan sumberdaya</li> <li>Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan</li> </ul>	
3.	RaTA	<b>Kecenderungan dan Perubahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kehidupan masyarakat dalam periode waktu tertentu</li> <li>Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah/ hambatan</li> <li>Perubahan yang terjadi terkait dengan ekonomi masyarakat</li> <li>Kondisi keamanan</li> </ul>	
4.	RaTA	<b>Pengembangan KPH Model :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sejarah kawasan</li> <li>Luas kawasan</li> <li>Surat penunjukkan kawasan baik berupa SK, Perda, atau dokumen lainnya</li> <li>Peta peruntukan kawasan</li> </ul>	Wawancara dan kajian dokumen
5.	RaTA	<b>Status tata kuasa, tata kelola dan tata izin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pola penguasaan lahan oleh masyarakat, KPH, dan pihak-pihak lain</li> <li>Bentuk-bentuk pengelolaan lahan/hutan oleh masyarakat, KPH, dan pihak-pihak lain</li> <li>Bentuk-bentuk izin sebagai bukti penguasaan lahan oleh masyarakat serta bukti-bukti lainnya (tanaman, kuburan, atau yang lainnya)</li> <li>Izin-izin lainnya di wilayah KPH</li> <li>Bukti-bukti pendukung seperti dokumen BATB, penetapan kawasan hutan, keberadaan wilayah kelola masyarakat, dll.</li> </ul>	Wawancara dan kajian dokumen
6.	RaTA	<b>Para pihak yang berkepentingan di wilayah KPH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak mana saja yang mempunyai kepentingan di wilayah KPH ?</li> </ul>	Wawancara dan kajian dokumen

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/projek apa saja yang ada di dalam kawasan KPH ?</li> <li>• Adakah konflik yang terjadi antar pihak ?</li> <li>• Dalam bentuk apa konflik tersebut ?</li> <li>• Adakah korban dari konflik tersebut ?</li> <li>• Sejauhmana penyelesaian konflik antar pihak?</li> <li>• Adakah peta peruntukkan fungsi masing-masing pihak?</li> </ul>	
7.	RaTA	<b>Kebijakan-kebijakan terkait Pengelolaan KPH dan akses masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang-peluang pengeloaan bersama masyarakat</li> <li>• Peluang pengelolaan hutan oleh masyarakat</li> <li>• Penyelesaian konflik</li> </ul>	Kajian dokumen
8.	AGATA	<b>Gaya para pihak bersengketa dan menyelesaikan konflik :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik?</li> <li>• Sejauhmana peran dan keterlibatan perempuan dalam konflik?</li> <li>• Bagaimana konflik terjadi ?</li> <li>• Bagaimana sikap para pihak dalam menanggapi perbedaan atau konflik yang terjadi?</li> <li>• Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik?</li> <li>• Strategi apakah yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ?</li> </ul>	Wawancara
8.	HuMa-Win	Pendokumentasian data hasil assesment land tenure	Kajian Proses FGD , wawancara dan dokumen pendukung

## E. Pelaksanaan Assessment

Assessment dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 27 Oktober 2014 dengan Tim Assesor sebagai berikut (Agenda Assessment Terlampir) :

Ketua : Dwi Rahmanendra (WG-Tenure)

Anggota :

1. Mujiyanto (KPHP Model Benakat Bukit Cogong)
2. Desi (KPHP Model Benakat Bukit Cogong)
3. Syarifudin (KPHP Model Benakat Bukit Cogong)
4. Eko Saputra (KPHP Model Benakat Bukit Cogong)
5. Josua (KPHP Model Benakat Bukit Cogong)
6. Nur Eko Atminar W (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten PALI)

Segala pembiayaan yang muncul dari kegiatan ini menjadi tanggungan sepenuhnya WG-Tenure dengan dukungan dari The Asia Foundation.

## **BAB. II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI ASSESSMENT**

#### **A. KPHP Model Benakat Bukit Cogong (KPHP Model BBC)**

##### **1. Dasar Hukum Pembentukan**

Keberadaan KPHP Model BBC bermula dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi 24 unit KPH terdiri dari 14 unit KPH Produksi seluas 2,059,461 ha dan 10 unit KPH Lindung seluas 498,941 ha yang berlokasi pada tiga fungsi hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap.

KPHP Model BBC merupakan KPH lintas Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai KPH Model oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 827/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP Benakat (Unit VII) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah KPHP Model BBC seluas 271.334,03 ha terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 2.099,07ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.416,74 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 264.818,22 ha.


Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk organisasi KPHP Benakat Bukit Cogong melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHP Provinsi Sumatera Selatan. Organisasi KPHP Model BBC merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Wilayah kerja KPHP Benakat-Bukit Cogong terdiri atas KPHP Unit VII dan KPHP Unit VIII (Keputusan Menhut No. SK.76/Menhut-II/2010).

## 2. Letak Geografis dan Administrasi

Wilayah KPHP Model BBC terbagi menjadi 4 (empat) Kelompok Hutan yaitu :

- 1) Kelompok Hutan Produksi Benakat Semangus terdiri atas HP Benakat Semangus, HP Tambangan dan HP Talang Abab yang terletak diantara  $103^{\circ}10'$  BT -  $103^{\circ}59'$  BT dan antara  $03^{\circ}00'$  LS -  $03^{\circ}39'$  LS
- 2) Kelompok Hutan Lindung Bukit Cogong terdiri atas HL Bukit Cogong I, HL Bukit Cogong II dan HL Bukit Cogong III terletak diantara  $102^{\circ}87'$  BT -  $102^{\circ}94'$  BT dan antara  $03^{\circ}12'$  LS sampai  $03^{\circ}18'$  LS
- 3) Hutan Produksi Terbatas S Rotan Belida yang terletak diantara  $104^{\circ}22'$  BT -  $104^{\circ}27'$  BT dan antara  $03^{\circ}03'$  LS sampai  $03^{\circ}08'$  LS.
- 4) Kelompok Hutan Hulu Tumpah terdiri atas HPT Hulu Tumpah dan HL Hulu Tumpah yang terletak diantara  $102^{\circ}45'$  BT- $102^{\circ}50'$  BT dan antara  $03^{\circ}06'$  LS sampai  $03^{\circ}15'$  LS.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan KPHP Model BBC terletak pada 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Lubuk Linggau.



**Gambar 1.** Peta Administrasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

**Tabel 2.** Letak Administrasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Kawasan Hutan	Kabupaten/Kota	Kecamatan
<b>*HP Benakat Semangus</b>	Lahat	Gumay Talang Kikim Barat Kikim Timur Lahat Merapi Barat Merapi Timur
		Muara Enim
	Musi Banyuasin	Plakat Tinggi Sungai Keruh
	<b>*Musi Rawas</b>	Bulan Tengah Suku Ulu Jaya Loka Muara Kelingi <b>*Muara Lakitan</b>
<b>*HP Talang Abab</b>	<b>*PALI</b>	Penukal <b>*Talang Ubi</b>
HP Tambangan	Lahat	Kikim Timur
HP S.Rotan S.Belida	Muara Enim	Gelumbang Muara Belida
HL Bukit Cogong I	Musi Rawas Lubuk Linggau	Suku Tengah Lakitan Ulu Lubuk Linggau Utara I
HL Bukit Cogong II	Musi Rawas	Suku Tengah Lakitan Ulu
HL Bukit Cogong III	Musi Rawas	Suku Tengah Lakitan Ulu
HL Hulu Tumpah	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Utara
HPT Hulu Tumpah	Musi Rawas	Selangit
	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Utara

*\* Lokasi Pelaksanaan Land Tenure Assesement 2014*

*Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014*

### 3. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013, wilayah KPHP Model BBC merupakan penggabungan dari wilayah KPHP Unit VII dan KPHP Unit VIII pada penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2010). Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan, KPH yang wilayahnya berada dalam lintas Kabupaten/Kota ini digabung menjadi satu organisasi KPHP Benakat-Bukit Cogong. KPHP Unit VII secara parsial telah ditetapkan sebagai KPHP Model berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 827/Menhut-II/2013 tanggal 9 November 2013. Namun demikian dalam penyusunan perencanaan

KPHP Model BBC merupakan satu kesatuan pengelolaan sehingga luas dan wilayah kerjanya perlu disesuaikan dengan penetapan-penetapan yang berlaku seperti penetapan penunjukan kawasan hutan. Luasan KPHP Model BBC disajikan pada tabel 3. berikut :

**Tabel 3.** Luas Wilayah KPHP Model BBC dan Perubahan Fungsi Hutan

Dasar Penetapan	Nama KPH	Luas (ha)	Fungsi Hutan (ha)			Keterangan
			HL	HPT	HP	
SK.76/Menhut-II/2010	KPHP Unit VII	256.594			256.594	
	KPHP Unit VIII	7.837	1.839	5.539		
Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013	KPHP Benakat-Bukit Cogong	264.431				Penggabungan KPHP Unit VII dan VIII
Kemenhut No 822/Menhut-II/2013	KPHP Benakat Bukit Cogong	271.434	2.099,07	4.416,74	264,918.28	Perubahan HPT Hulu Tumpah Menjadi HL Hulu Tumpah 260 ha dan HPK Gelumbang menjadi HP seluas 100 ha.

*Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014*


Luasan kawasan hutan yang tercantum dalam keputusan-keputusan penetapan berbeda-beda karena menggunakan perhitungan di atas peta. Luasan Kawasan Hutan yang pasti akan diukur secara teristris. Selanjutnya, yang akan digunakan dalam analisis ini adalah luasan berdasarkan analisis data digital sebagaimana tertuang dalam Draft RPJP. Rincian luas wilayah KPHP Model BBC untuk masing-masing Kelompok Hutan tersaji dalam Tabel 4. dan pembagiannya tersaji dalam Gambar 2. berikut :

**Tabel 4.** Luasan Wilayah KPHP Model BBC

Kelompok Hutan/ Kawasan Hutan	Luas	
	(Ha)	(%)
<b>Kelompok Hutan Benakat Semangus</b>		
HP Benakat Semangus	247,270.27	91.13
HP Talang Abab	9,854.08	3.63
HP Tambangan	2,084.58	0.77

Kelompok Hutan/ Kawasan Hutan	Luas	
	(Ha)	(%)
<b>Kelompok Hutan S.Rotan S.Belida</b>		
HP S.Rotan S.Belida	5,609.28	2.07
HP Gelumbang	100.00	0.04
<b>Kelompok Hutan Bukit Cogong</b>		
HL Bukit Cogong I	1,223.59	0.45
HL Bukit Cogong II	51.45	0.02
HL Bukit Cogong III	563.33	0.21
<b>Kelompok Hutan Hulu Tumpah</b>		
HL Hulu Tumpah	260.70	0.10
HPT Hulu Tumpah	4,416.74	1.63
<b>KPHP Model BBC</b>	<b>271,434.32</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014



**Gambar 2.** Pembagian Kelompok Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

#### 4. Batas Wilayah

Batas wilayah KPHP Model BBC berdasarkan Kelompok Hutan-nya adalah sebagai berikut :

- a) Kelompok Hutan Benakat-Semangus di sebelah selatan dan barat berada di wilayah administrasi Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas. Pada umumnya berbatasan dengan perusahaan perkebunan. Di sebelah selatan Kelompok Hutan Benakat Semangus berbatasan dengan perusahaan perkebunan PT. Padang Bolak Jaya, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan PT. Trimitra Sumber

Perkasa, PT. Eka Jaya Multi Perkasa, PT. London Sumatera (Lonsum) dan PTP. Nusantara VII Unit Senabing. Di sebelah utara berada di Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan PT. Cangkul Bumi Subur dan PT. Global Agro Lestari. Di sebelah timur berada di Kabupaten Lahat berbatasan dengan PT. Padang Bolak Jaya, Surya Bumi Agro langgeng, dan Cipta Futura.

- b) Kelompok Hutan S. Rotan–Belida di kelilingi oleh Kawasan Hutan Produksi Konversi, sebagian areal HPK tersebut telah dilepaskan menjadi areal budidaya perkebunan.
- c) Kelompok Hutan Hulu Tumpah-Bukit Cogong berbatasan langsung dengan kebun masyarakat Kota Lubuk Linggau.

Tata batas kawasan hutan sebagian besar dalam proses pelaksanaan. Kawasan hutan yang belum dilakukan tata batas adalah kawasan yang baru ditunjuk sesuai SK No. 822/Menhut-II/2013 yaitu HL Hulu Tumpah dan HP Gelumbang yang peruntukannya sebagai Kebun Raya. Panjang batas dan pelaksanaan tata batas kawasan hutan pada KPHP Model BBC disajikan dalam tabel 5. berikut.

**Tabel 5.** Panjang Batas Kawasan KPHP Model Benakat Bukit Cogong

Kelompok Hutan/ Kawasan Hutan	Panjang Batas (km)		Pelaksanaan Tata Batas		
	BL (km)	BF(km)	TA	BL (km)	BF(km)
<b>Kelompok Hutan Benakat Semangus</b>					
1. HP Benakat Semangus	125.00				
Kab. Mura			2013		
Kab. Lahat			2014		
Kab. Pali			2014		
Kab. Muara Enim			2014		
Kab. Muba			2014		
2. HP Talang Abab	46.00		2014		
3. HP Tambangan	35.80		2014		
<b>Kelompok Hutan S. Rotan S. Belida</b>					
1. HP S.Rotan S. Belida	38.79		1992/1993	38.79	
2. HP Gelumbang		4.00			
<b>Kelompok Hutan Bukit Cogong</b>					
1. HL Bukit Cogong I	28.00		1995/1996	28.00	
2. HL Bukit Cogong II					
3. HL Bukit Cogong III					

<b>Kelompok Hutan Hulu Tumpah</b>			
1. HPT Hulu Tumpah	52.27	2013	52.27
2. HL Hulu Tumpah	8.07	8.07	
<b>KPHP Model BBC</b>	<b>333.93</b>	<b>12.07</b>	<b>119.06</b>

Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014

## 5. Topografi

Wilayah KPHP Model BBC berada pada ketinggian 0-600 mdpl. Topografi wilayah terbagi menjadi 3 kelompok, wilayah datar pada Kelompok Hutan S. Rotan S. Belida, datar hingga landai pada Kelompok Hutan Benakat-Semangus dan berbukit-bukit hingga curam pada Kelompok Hutan Hulu Tumpah dan Bukit Cogong. Berdasarkan Peta Kelerengan, wilayah KPHP Model BBC terinci sebagai berikut :

**Tabel 6.** Kelerengan pada KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

<b>Kelompok Hutan</b>	<b>Kelerengan</b>	<b>Luas (%)</b>
Benakat Semangus	Datar	22,70
	Landai	72,80
Bukit Cogong	Curam	0,45
	Berbukit-bukit	0,32
S. Rotan S. Belida	Datar	2,10

Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014


## 6. Penutupan Lahan

Penutupan lahan KPHP Model BBC, berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2013 dan *cheking lapangan* diketahui sebagian besar berpenutupan hutan tanaman *Acacia mangium* (46,89%) terdapat di HP Benakat-Semangus, sedangkan hutan sekunder yang masih tersisa hanya 0,94%. Tanaman pertanian campuran maupun pertanian campur semak cukup tinggi seluas 34,2% dan tanaman perkebunan karet dan sawit seluas 3,6%. Rawa sebagian besar terdapat di HP S.Rotan S. Belida seluas 2,83%, sedangkan sawah di Kelompok Hutan Bukit Cogong seluas 0,04%. Penggunaan lahan untuk pemukiman, transmigrasi, tambang dan tanah terbuka seluas 2,26%. Penutupan Lahan KPHP Model BBC tersaji pada Tabel 7. dan Gambar 3.

**Tabel 7.** Penutupan Lahan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Kelompok Hutan	Penutupan Lahan	Luas	
		(ha)	(%)
Kelompok Hutan Benakat Semangus	Air	453	0.17
	Belukar	24,695	9.10
	Hutan Sekunder	2,547	0.94
	Hutan Tanaman	127,234	46.89
	Pertanian campur	58,881	21.70
	Perkebunan	9,799	3.61
	Pemukiman	302	0.11
	Pertanian campur semak	27,391	10.10
	Rawa	2,092	0.77
	Terbuka	4,671	1.72
	Tambang	762	0.28
	Transmigrasi	381	0.14
	<b>Total</b>		<b>259,209</b>
Kelompok Hutan Bukit Cogong	Pertanian campuran	1,965	0.72
	Pemukiman	25	0.01
	Sawah	109	0.04
	<b>Total</b>		<b>2,099</b>
Kelompok Hutan S.Rotan S. Belida	Belukar	114	0.01
	Belukar Rawa	5,696	2.06
	<b>Total</b>		<b>5,609</b>
Kelompok Hutan Hulu Tumpah	Pertanian campuran	4,417	1.63
	<b>Total</b>		<b>4,417</b>
<b>KPHP Benakat Bukit Cogong</b>		<b>271,434</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014



**Gambar 3.** Peta Penutupan lahan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

## 7. Pembagian Blok dan Resort Pengelolaan


Penataan hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Oleh karena itu tujuan dari penataan hutan adalah untuk menata kawasan hutan agar di dalamnya dapat diselenggarakan semua pekerjaan teknis kehutanan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan KPHL dan KPHP, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pembagian blok harus memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam dan keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan”. Atas dasar hal tersebut serta melihat realitas kondisi dan keadaan wilayah, maka pembagian blok wilayah KPHP Model BBC dibagi menjadi 6 (enam) blok yaitu : (i) HP Blok Perlindungan, (ii) HP Blok Pemberdayaan, (iii) HP Blok Pemanfaatan Hutan Tanaman, (iv) HP Blok Khusus, (v) HL Blok Inti, (vi) HL Pemanfaatan. Luas blok pengelolaan hutan wilayah KPHP Model BBC per Kelompok Hutan disaji pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Tata Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Fungsi Hutan	Tata Hutan	Luas (ha)	Prosentase (%)
Hutan Lindung		<b>2,099.14</b>	<b>0.77</b>
	Blok Inti	260.70	0.10
	Blok Pemanfaatan	1,839.70	0.68
Hutan Produksi		<b>269,335.26</b>	<b>99.23</b>
	Blok Perlindungan	24,792.74	9.13
	Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman	205,795.26	75.82
	Blok Pemberdayaan	34,939.24	12.87
	Blok Khusus	3,808.02	1.40
<b>KPHP Model BBC</b>		<b>271,434.32</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Draft RPJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong, 2014



**Gambar 4.** Peta Tata Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Sebagian besar HP merupakan areal konsesi HPHTI seluas 229.588 ha yang terdiri atas Blok Tanaman seluas 205.795,26 ha dan di dalam wilayah konsesi tersebut terdapat Blok Perlindungan seluas 24.792,74 ha. Pada kawasan ini juga terdapat Blok Khusus untuk KHDTK yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas 3.707,75 ha dan Kebun Raya seluas 100 ha. Selain Blok Pemanfaatan Hutan Tanaman dan Blok Khusus, tata hutan pada HP diarahkan untuk Blok Pemberdayaan seluas 34,939.24 ha. Pada Kawasan Lindung, terdiri atas Blok Perlindungan seluas 260,70 ha.


Untuk efektifitas pengelolaan hutan, KPHP Model BBC dibagi menjadi wilayah pengelolaan yang lebih kecil yang disebut Resort Pengelolaan. Dalam pembagiannya perlu memperhatikan aspek biogeofisik dan aspek sosial ekonomi kawasan hutan, agar dapat diselenggarakan pekerjaan teknis kehutanan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 27 Desember 2013, KPHP Model BBC dibagi menjadi 6 (enam) Resort Pengelolaan yang terdiri dari : (i) Resort Bukit Cogong, (ii) Resort Jirak (iii) Resort Semangus Selatan, (iv) Resort Semangus Utara, (v) Resort Sungai Baung dan (vi) Resort Sungai Rotan S Belida. Luas masing-masing Resort tersaji pada Gambar 4. dan Tabel 9.



## 8. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHP Provinsi Sumatera Selatan, organisasi KPHP Model BBC merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



**Gambar 6.** Bagan Organisasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Berdasarkan hasil analisis, jumlah personil yang dibutuhkan minimal 56 orang yang berlatar belakang pendidikan Kehutanan baik Sarjana, Diploma III dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan, maupun berlatar belakang pendidikan Administrasi, Sosial dan Hukum. Personil KPH harus memiliki kompetensi bidang perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; pemantauan rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan dan konservasi alam; serta pemberdayaan masyarakat.

Saat ini SDM yang tersedia hanya berjumlah 9 orang (4 orang PNS dan 5 orang Tenaga Kontrak Non PNS) yang terdiri dari :

- Kepala KPHP (1 orang)
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 orang)
- Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan (1 orang)
- Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan (1 orang)
- Staf Tenaga Kontrak Non PNS (5 orang)

## **9. Sarana dan Prasarana**

Untuk saat ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan operasionalisasi KPHP Model BBC difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2013 melalui BPKH Wilayah II Palembang telah dibangun gedung kantor dan sarana prasarananya, pengadaan sarana mobilitas pendukung kegiatan di tingkat lapangan (kendaraan roda 4 dan roda 2), serta peralatan survey lapangan. Pada masa yang akan datang masih diperlukan sarana dan prasarana bagi ke 6 (enam) Resort Pengelolaan yang berkedudukan dalam kawasan hutan.

## **10. Aksesibilitas**

Kantor KPHP Model BBC berada di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI yang berjarak 150 Km dari Kota Palembang (4 jam perjalanan). Sedangkan aksesibilitas menuju Lokasi Kelompok Hutan Benakat Semangus dapat ditempuh melalui jalan darat dari Ibu Kota Provinsi menuju berbagai ibukota Kabupaten yaitu Muara Beliti, Muara Enim, Lahat, Talang Ubi dan Sekayu, Kota Prabumulih serta Kota Lubuk Linggau. Jarak terdekat dengan ibukota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Talang Ubi) menuju dapat ditempuh setengah jam, sedangkan terjauh adalah dari kota Sekayu menuju Kecamatan Sungai Keruh selama 3 jam. Akses jalan di dalam kawasan hutan umumnya jalan pengerasan dan jalan sirtu/jalan poros ijin pemanfaatan hutan (IUPHHK-HT) PT. Hutan Musi Persada atau jalan inspeksi penggunaan kawasan hutan (pertambangan).

Untuk menuju HP Sungai Rotan Sungai Belida dari Kota Palembang menuju Kecamatan Gelumbang dapat ditempuh selama 4 (empat) jam melalui jalan aspal dan dilanjutkan menuju lokasi melalui jalan berbatu/pengerasan (jalan desa).

Untuk menuju ke Kawasan HP Hulu Tumpah dan HL Bukit Cogong dari Palembang menuju Kota Lubuk Linggau melalui jalan darat dengan waktu tempuh  $\pm$  6 jam. Dari Kota Lubuk Linggau Ke Kelompok Hutan Hulu Tumpah dan Bukit Cogong dapat ditempuh melalui jalan darat  $\pm$  30 km dengan waktu sekitar 45 menit.

## B. Kelurahan Talang Ubi Selatan

### 1. Letak dan Aksesibilitas

Kelurahan Talang Ubi Selatan berada di wilayah administrasi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013. Kelurahan Talang Ubi selatan hanya berjarak 3 km (10 menit perjalanan) dari ibukota kabupaten di Pendopo dan berjarak +/- 160 km dari ibukota Provinsi di Palembang.

Saat ini luas wilayah kelurahan Talang Ubi Selatan ±1992 Ha yang terdiri dari 5 Rukun Warga dan 18 Rukun Tetangga, dengan batas wilayah kelurahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Talang Ubi Timur
- Sebelah Selatan : Padang Bindu
- Sebelah Timur : Kelurahan Handayani
- Sebelah Barat : Pasar Bhayangkara.

Meski berstatus kelurahan sejak tahun 1997, namun hingga saat ini wilayah kelurahan ada yang berbatasan dan/atau tumpang tindih dengan Kawasan Hutan. Dengan demikian kegiatan assesment ini masih dapat dilakukan.



Gambar 7. Kantor Kelurahan Talang Ubi Selatan

## **2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten PALI tahun 2014, jumlah penduduk Kelurahan Talang Ubi Selatan saat ini ada 6.486 jiwa (laki-laki 3.286 jiwa dan perempuan 3.201 jiwa) dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.779 KK. Kelompok Umur penduduk yang paling banyak adalah kelompok usia 6-12 tahun dengan jumlah 878 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 613 orang diantaranya lulusan Sekolah Dasar, 282 orang lulusan SLTP, 607 orang lulusan SLTA dan 52 orang berpendidikan sarjana. Dengan komposisi demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan warga masyarakatnya cukup tinggi.

Sesuai dengan sejarah keberadaannya, suku yang mendominasi adalah Suku Jawa (75%) yang mengalahkan penduduk aslinya yaitu Marga Penukal yang hanya 20% dari jumlah total penduduknya. Selain suku-suku tersebut juga terdapat Suku Sunda, Batak dan Minang. Mayoritas masyarakat adalah pemeluk agama Islam (98%). Walaupun penduduknya heterogen namun kehidupan sosial dan kemasyarakatannya cukup terjalin dengan baik.

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan mulai beragam, baik bidang produksi maupun jasa. Dari jumlah penduduk usia produktif, 1.259 orang diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai petani, 981 orang sebagai buruh tani dan 1.253 jiwa bermata pencaharian sebagai buruh/karyawan perkebunan.

Petani di Kelurahan Talang Ubi Selatan adalah petani perkebunan bukan petani sawah atau ladang. Kegiatan perkebunan yang dominan adalah perkebunan karet dengan luas rata-rata lahan yang dikelola 2 - 3 Ha. Terdapat 65% warga yang memiliki perkebunan karet. Jadi terdapat ± 1.020 Ha lahan perkebunan karet di Kelurahan Talang Ubi Selatan. Sehingga dengan demikian tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lahan dan interaksinya dengan sumberdaya alam masih tinggi meskipun berada di wilayah yang dapat dikatakan hampir perkotaan.

Beragamnya sumber mata pencaharian dan relatif tingginya tingkat pendidikan telah menghantarkan masyarakat pada tingkat kehidupan yang cukup sejahtera. Namun demikian, sebagaimana layaknya Suku Jawa pada umumnya peranan perempuan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat kurang dominan. Kaum perempuan khususnya dari kalangan keluarga petani lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah dibandingkan dengan aktivitas di luar rumah. Hanya sedikit kaum perempuan yang dilibatkan dalam kegiatan perkebunan (khususnya karet). Peran mereka hanya sebatas membantu kaum laki-laki untuk menyadap getah karet pada pagi hari yang disebut *Mantang*.

### **C. Desa Bumi Makmur**

#### **1. Letak dan Aksesibilitas**

Desa Bumi Makmur berada di wilayah administrasi Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Desa Bumi Makmur berjarak 150 km dari ibukota kecamatan, 3 jam perjalanan dari ibukota kabupaten di Muara Beliti dan 5 jam perjalanan dari ibukota Provinsi di Palembang.

Pada awal pembentukannya (1998) luas Desa Bumi Makmur adalah 520 Ha, yang terdiri dari 100 Ha lahan pemukiman, 20 Ha lahan untuk fasilitas umum dan 400 Ha lahan usaha (Lahan Hak Pungut). Saat ini luas wilayah Desa yang diklaim oleh masyarakat adalah 5.589,98 Ha Berdasarkan Peta Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana Surat Bupati Nomor : 522/1513/Kehut/2010 tanggal 16 Desember 2010 (hampir sesuai dengan luasan desa berdasarkan Peta Potensi Desa yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumsel tahun 2010).

Wilayah Desa Bumi Makmur terbagi ke dalam 7 Dusun, yaitu :

- Dusun 1 (Blok B,)
- Dusun 2 (Blok A & C)
- Dusun 3 (Blok D & E)
- Dusun 4 (Blok F)

- Dusun 5 (Blok F, hasil pemekaran dari Dusun 4 tahun 2010)
- Dusun 6 (Wilayah Sopa Jalan Pertamina hasil pemekaran dari Dusun 3 tahun 2010)
- Dusun Cawang Gumilir, merupakan dusun binaan yang dibentuk tahun 2013.

Dengan merujuk pada peta usulan Revisi Tata Ruang tersebut di atas, maka batas-batas wilayah Desa Bumi Makmur meliputi :

- Sebelah Utara : Desa Mukti Karya, Kec Muara Lakitan
- Sebelah Selatan : Desa Trianggun, Kec Muara Lakitan
- Sebelah Timur : Desa Semangus, Kec. Talang Ubi, Kab. Pali
- Sebelah Barat : Desa Semangus Lama dan Desa Harapan Makmur, Kec. Muara Lakitan



**Gambar 8.** Kantor Desa Bumi Makmur

## **2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Berdasarkan Buku Induk Penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2013, jumlah penduduk Desa Bumi Makmur adalah 4.867 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.746 jiwa dan Perempuan 2.081 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.236 KK. Dari jumlah penduduk tersebut 80% diantaranya Suku Jawa, sisanya merupakan campuran

dari suku Melayu, Batak dan Bali. Agama mayoritas adalah Islam (95%) dan agama yang lainnya hanya 5 % (Kristen dan Hindu). Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat adalah Sekolah Dasar.

Pada saat ini terdapat 5 kelompok masyarakat yang bermukim di Desa Bumi Makmur, yaitu :

- Kelompok Transmigrasi Asli Tahun 1993 (dari 400 KK, saat ini tinggal 25% - nya)
- Kelompok Transmigrasi Pengganti, yang menggantikan kelompok Transmigrasi Asli yang datang ke Desa Bumi Makmur pada tahun 1994-1995)
- Kelompok Keturunan Transmigrasi Asli dan Penggantinya
- Kelompok marga pribumi (Marga Suban)
- Kelompok Pendatang Baru yang mulai marak sejak tahun 2006 hingga saat ini).

Kini kondisi masyarakat Desa Bumi Makmur sangat heterogen, baik asal, cara kedatangan maupun adat istiadat dan kesukuannya. Situasi ini tidak jarang menimbulkan permasalahan sosial yang menjurus pada tindakan kriminal. Namun demikian masih banyak kegiatan sosial yang dilakukan seperti gotong royong, kegiatan keagamaan dan lain-lain yang merupakan ciri khas dari masyarakat pedesaan.

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Bumi Makmur adalah Petani (80%) dan Buruh Tani (16%). Komoditas utama petani adalah karet, sehingga tidak mengherankan jika terdapat lebih dari 2.500 ha lahan perkebunan karet di Desa Bumi Makmur. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap karet sangat tinggi sehingga fluktuasi harga karet sangat mempengaruhi pola kehidupan dan perekonomian masyarakat. Pada saat harga karet rendah sering terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok oknum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi dari hasil penjualan karet. Selain karet komoditas yang mulai dikembangkan adalah kelapa sawit. Terdapat ± 32 ha lahan perkebunan kelapa sawit.

Dengan 2 komoditas tersebut maka tingkat interaksi masyarakat dengan SDA sangat tinggi (kebutuhan akan lahan untuk perkebunan karet dan sawit terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk).

Dengan pendapatan rata-rata per bulan di bawah Rp.1,5 juta/kepala keluarga dan harga kebutuhan hidup yang tinggi sebagai akibat dari lokasi desa yang jauh dari perkotaan, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat desa masuk dalam kategori prasejahtera.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat biasa memanfaatkan pasar mingguan yang disebut Kalangan pada setiap hari Kamis. Dengan demikian masyarakat akan menjual hasil karetnya sebelum hari Kamis, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk berbelanja di Kalangan.

Sama halnya dengan di Kelurahan Talang Ubi Selatan, peranan perempuan di Desa Bumi Makmur dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat juga kurang dominan. Kaum perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah dibandingkan dengan aktivitas di luar rumah. Hanya sedikit kaum perempuan yang dilibatkan dalam kegiatan perkebunan (khususnya karet). Peran mereka hanya sebatas membantu kaum laki-laki untuk menyadap getah karet pada pagi hari yang disebut *Mantang*.

### **BAB. III**

## **TATA KUASA, TATA KELOLA DAN TATA IJIN**

#### **A. Negara (KPHP Model BBC)**

##### **1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Negara**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Wilayah KPHP Model BBC terbagi menjadi 4 (empat) Kelompok Hutan, satu diantaranya yaitu Kelompok Hutan Produksi Benakat-Semangus yang terdiri atas HP Benakat-Semangus, HP Talang Abab dan HP Tambangan. **Desa Bumi Makmur** seluruhnya merupakan bagian dari Kawasan Hutan Produksi Benakat-Semangus. Sedangkan **Kelurahan Talang Ubi Selatan**, berdasarkan SK Menteri Kehutanan terbaru (SK. Nomor 822/Menhut-II/2013) ada sebagian wilayahnya yang merupakan bagian dari Kawasan Hutan Produksi Talang Abab.

Berdasarkan dari sejarahnya, sejak tahun 1900-an (Masa Penjajahan Belanda), Kelompok Hutan Benakat-Semangus, telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Register, yang meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu Register 31 Sungai Keruh, Register 32 Benakat dan Register 42 Semangus. Memasuki zaman Pemerintahan Indonesia, kawasan-kawasan hutan tersebut ditata kembali dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

Pada tahun 1982, Instansi-Instansi Pemangku Ruang di daerah Provinsi Sumatera Selatan (*Bappeda, Kanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi, Kanwil Direktorat Agraria, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Balai Planologi Kehutanan-II*) menyusun Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian disetujui oleh Gubernur Sumatera Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 yang selanjutnya direvisi dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi

Sumatera Selatan atau yang lebih dikenal sebagai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan Peta TGHK tersebut, lokasi Benakat Semangus ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Produksi (HP) dan Kawasan Hutan Konservasi (Taman Buru). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 336/Kpts-II/1990 tanggal 6 Juli 1990, kawasan Taman Buru Benakat diubah fungsinya menjadi Kawasan HP, sehingga dengan demikian seluruh areal Benakat Semangus berfungsi sebagai Kawasan HP.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah diterbitkan UU Nomor 24 tahun 1994 tentang Penataan Ruang (yang mengamanatkan kepada setiap provinsi untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi - RTRWP), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun RTRWP yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1994. Dalam Perda tersebut lokasi Benakat Semangus ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi (HP).

Setelah itu, melalui Surat Edarannya, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi untuk melakukan paduserasi antara RTRWP dan TGHK. Hasil paduserasi antara RTRWP Sumatera Selatan dengan Peta TGHK adalah Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Dalam keputusan tersebut kawasan Benakat Semangus, Talang Abab dan Tambangan ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi.

Dengan merujuk pada hasil paduserasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kemudian merevisi RTRWP-nya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Berdasarkan Perda tersebut kawasan Benakat Semangus, Talang Abab dan Tambangan juga ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi.

RTRWP Provinsi Sumatera Selatan kemudian direvisi kembali pada tahun 2013 dengan merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 822/Menhut-II/2013 (*dalam Keputusan Menteri tersebut, terdapat beberapa perubahan fungsi kawasan seperti APL menjadi HP dan HP menjadi APL. Perubahan HP menjadi APL terletak di Desa Mekar Jaya dan Desa Rukun Rahayu, serta Desa Semangus kira-kira seluas 3.630 ha. Sedangkan perubahan APL menjadi HP terjadi pada batas kawasan sebelah barat (Kabupaten Musi Rawas) dan timur (Kabupaten PALI*)). Dalam revisi RTRWP tersebut areal Benakat-Semangus, Talang Abab dan Tambangan tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Produksi. Pada sebagian batas Kawasan HP Benakat Semangus di wilayah Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan pemancangan pal tata batas pada tahun 2012, sementara pada batas lainnya masih dalam proses.

Sebelum tahun 1980, kawasan Hutan Benakat-Semangus dibebani Ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Ijin HPH diantaranya diberikan kepada PT. Amsco, PT. Swoody, dan PT. Kurnia Musi Plywood Indonesia (KMPI). Pada tahun 1992, Gubernur menempatkan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri di Wilayah Kabupaten Musi Rawas sesuai Keputusan Gubernur Sumsel No. 625/KPTS-11/1992 tanggal 18 Juni 1992. Penempatan transmigrasi ini bertujuan untuk mendukung dibangunnya Hutan Tanaman Industri oleh PT. Musi Hutan Persada. Setelah melalui proses yang panjang sebagian besar HP Benakat Semangus, HP Talang Abab dan HP Suban Jeriji ditetapkan sebagai Areal kerja IUPHHK-HT An. PT. Musi Hutan Persada pada tahun 1996 (SK Menhut No. 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996) seluas ± 296.400 ha (hasil digitasi oleh BPKH Wilayah II Palembang seluas 216.909 ha).

Pada Kawasan Hutan Benakat-Semangus terdapat penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Benakat yang saat ini dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Pada tahun 1979, Pemerintah Indonesia melakukan Kerjasama Luar Negeri dengan Pemerintah Jepang yang dikenal dengan nama Technical Cooperation for the Trial Plantation Project in

Benakat, South Sumatera (ATA-186). Proyek Benakat ATA-186 berakhir pada tahun 1986 dirubah menjadi Balai Tehnologi Reboisasi (BTR) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. Pada tahun 1988 pengelolaan BTR menjadi di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kehutanan.

Pada Kawasan KHDTK ini telah dilakukan pemancangan pal tata batas di lapangan berdasar Berita Acara Tata Batas pada tanggal 6 Oktober 1997 oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 429/Kwl-6.2/8/1994 tanggal 26 oktober 1994.

Pada tahun 1999 areal tersebut ditunjuk sebagai Hutan Penelitian Benakat pada Kelompok Hutan Produksi Benakat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 748/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999. Pada tahun 2004 Menteri Kehutanan menetapkan areal tersebut menjadi Hutan Penelitian Benakat seluas 3.724,80 ha sesuai dengan SK.111/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004. Pengelola KHDTK adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI.

Selain KHDTK, di dalam Kelompok Hutan Benakat-Semangus juga terdapat Ijin Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 46/Menhut-II/2010 tanggal 15 Januari 2010 seluas 20.235 ha yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dari luas 20.235 ha, yang berada di dalam wilayah kerja KPHP Model BBC adalah 19.071 ha (hasil digitasi BPKH Wilayah II Palembang seluas 17.035 Ha).

Selain Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagaimana dijelaskan di atas, di Kawasan Hutan Produksi Benakat-Semangus (khususnya di wilayah Desa Bumi Makmur – Dusun VI Sopa) juga terdapat Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan berupa tambang minyak bumi yang telah diusahakan oleh PT. Pertamina sejak

tahun 1930-an (versi masyarakat terdapat 12 titik sumur pengeboran) dengan ijin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.385/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 17 Juni 2014.

## **2. Tata Kelola Negara**

Dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penataan hutan pada wilayah kerjanya, Pengelola KPHP Model BBC telah membuat rancang bangun unit pengelolaan hutan yang tertuang dalam Draft Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP). Dalam rancang bangun (tata hutan) tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang berada di sebagian wilayah **Kelurahan Talang Ubi Selatan** merupakan bagian dari Hutan Produksi - Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (dibudidayakan *Acacia mangium*) dan terletak pada Resort Pengelolaan Sungai Baung. Sedangkan seluruh wilayah **Desa Bumi Makmur** yang terletak di Resort Pengelolaan Semangus Selatan, merupakan bagian dari Hutan Produksi Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (dibudidayakan *Acacia mangium* dan *Eucaliptus*) serta Blok Perlindungan yang merupakan areal konservasi untuk gajah. Semua Kawasan Hutan Produksi di kedua Desa tersebut saat ini merupakan bagian dari areal konsesi HPHTI PT. Musi Hutan Persada. Selain itu terdapat sebagian kawasan di Desa Bumi Makmur yang digunakan untuk aktivitas pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh PT. Pertamina.

## **B. Kelurahan Talang Ubi Selatan**

### **1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Rakyat**

Lahan di Kelurahan Talang Ubi Selatan secara umum terbagi menjadi 3 peruntukan, yaitu lahan untuk pemukiman, lahan untuk fasilitas umum dan lahan untuk perkebunan (karet dan sawit).

Lahan yang dikuasai oleh individu berupa lahan untuk pemukiman dan lahan untuk berkebun. Lahan-lahan tersebut diperoleh dari hasil warisan, hasil pembelian dan gadai. Selain itu, ada

sebagian warga yang menguasai lahan dengan cara “memanfaatkan” lahan milik PT. MHP. Lahan-lahan yang dimanfaatkan tersebut adalah lahan-lahan bekas tanaman *Acacia* yang telah dipanen.

Terdapat dua kelompok persepsi masyarakat terkait pemanfaatan lahan milik PT. MHP ini. Pertama kelompok masyarakat yang meyakini bahwa lahan yang dimanfaatkan tersebut adalah lahan milik mereka, warisan dari leluhurnya yang “diserobot” oleh PT. MHP. Klaim mereka biasanya dikuatkan dengan bukti-bukti fisik di lapangan seperti adanya kuburan leluhur dan pohon buah-buahan yang ditanam sejak puluhan tahun lalu oleh leluhurnya. Selain itu saat pelaksanaan assesment dijumpai bukti tertulis klaim, berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Bersegel yang diterbitkan oleh Kepala Dusun setempat tahun 1975, seperti yang ditemui di RW 1 RT 6. Kelompok masyarakat ini biasanya akan bersikap lebih tegas dalam mempertahankan klaimnya.

Kelompok kedua adalah kelompok masyarakat yang secara yuridis mengakui bahwa lahan yang mereka kuasai dan kelola adalah lahan milik PT. MHP. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang secara historis tidak menguasai lahan secara legal di wilayah tersebut. “Keberanian” mereka mengelola lahan milik PT. MHP tersebut didasari oleh tuntutan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Kelompok masyarakat ini biasanya lebih bersikap pasrah jika suatu saat lahan yang tengah dikelolanya digunakan kembali oleh PT. MHP karena mereka menyadari bahwa dasar klaim mereka tidaklah kuat.

Selain dengan “memanfaatkan” lahan milik PT. MHP, cara masyarakat menguasai lahan perkebunan karet adalah melalui mekanisme gadai. Gadai biasanya berlangsung untuk waktu yang tidak terlalu lama pada lahan kebun karet yang sudah memasuki masa produksi. Selama masa gadai, orang yang memberikan gadaian berhak atas getah yang dihasilkan oleh kebun karet tersebut. Mekanisme gadai lahan biasanya dilakukan pada lahan-lahan yang status penguasaan tanahnya telah jelas, karena si pemberi gadai tidak mau mengambil resiko kehilangan uangnya.

Lahan untuk pemukiman, pada umumnya memiliki bukti penguasaan yang legal, berupa Sertifikat Hak Milik karena berada pada Areal Peruntukan Lain (APL) bukan pada Kawasan Hutan. Selain sertifikat lama, pada tahun 2014 telah dilaksanakan program sertifikasi lahan secara gratis dari Badan Pertanahan Nasional.

Tidak jarang dijumpai mekanisme jual beli pada lahan-lahan pemukiman. Terdapat beberapa bukti tertulis yang menyertai jual-beli lahan tersebut diantaranya :

- Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Akte Jual Beli Tanah.
- Surat Pernyataan Hak Pemilikan yang diterbitkan oleh yang bersangkutan dan disaksikan oleh warga sekitar.
- Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Milik yang diketahui oleh Kelurahan.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang diterbitkan oleh Kecamatan sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah.

## **2. Tata Kelola Rakyat**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan dikelola untuk lahan pemukiman, fasilitas umum dan ladang/perkebunan. Komoditas utama yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah karet. Tingkat ketergantungan sebagian masyarakat terhadap karet sebagai sumber mata pencaharian utama sangatlah tinggi. Masyarakat telah secara turun-temurun mewarisi kemampuan untuk membudidayakan tanaman karet dan mengolah getahnya. Namun dalam perkembangannya, pada saat ini mulai dapat ditemui kebun sawit walaupun jumlahnya masih sangat terbatas.

Lahan-lahan perkebunan karet banyak dijumpai di wilayah RT 6 RW 1 dan dan RT 5 RW 2 yang lokasinya berbatasan dengan areal kerja PT. MHP. Di Kelurahan ini lahan perkebunan biasanya terpisah dari lahan untuk pemukiman. Artinya rumah warga tidak berada di lahan perkebunannya tapi berada di areal pemukiman yang terpisah.

## **C. Desa Bumi Makmur**

### **1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Rakyat**

Pada saat ini, klaim penguasaan lahan oleh masyarakat berada pada lahan untuk fasilitas umum, lahan pemukiman (rumah dan pekarangan) dan lahan perkebunan baik karet maupun sawit (rata-rata warga menguasai lahan perkebunan seluas 2-5 ha).

Pada awalnya lahan untuk fasilitas umum seluas 20 ha yang diberikan pada masyarakat sejak Trans-HTI memasuki wilayah ini pada tahun 1993. Pada tahun tersebut, warga Trans-HTI selain mendapatkan lahan untuk fasilitas umum juga mendapatkan jatah lahan untuk pemukiman (rumah dan pekarangan), masing-masing kepala keluarga mendapatkan 0,25 ha (saat itu terdapat 100 KK, jadi lahan yang dialokasikan oleh PT. MHP untuk pemukiman seluas 100 ha) yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1996 lahan pemukiman tersebut mendapatkan Sertifikat Hak Milik dari BPN (Prona).

Selain itu setiap KK juga mendapatkan Lahan Hak Pungut seluas 1 ha per KK yang berada di sekitar lahan pemukiman. Pada tahun 1993 lahan-lahan tersebut masih berupa hutan dan/atau semak belukar yang kemudian pada tahun 1996 mulai dibudidayakan tanaman karet menggunakan sistem kontrak dengan PT. MHP. Dalam kontrak tersebut ditentukan bahwa masyarakat berhak atas hasil tanaman karet (getah karet) namun setelah 25 tahun (tahun 2021) pohon karet harus ditebang dan hasil kayunya menjadi hak PT. MHP. Selain itu PT. MHP juga berkewajiban menyediakan bibit dan sarana produksi serta upah tanam bagi masyarakat.

Dengan alokasi sebagaimana tersebut di atas pada saat itu (1993) masyarakat Desa Bumi Makmur (Satuan Pemukiman VI) menguasai lahan seluas 520 ha, yang kesemuanya berada di areal kerja PT. MHP. Namun tidak semua Kepala Keluarga (400 KK saat itu) yang merasa kerasan tinggal di daerah tersebut sehingga banyak diantaranya yang kembali ke daerah asalnya (di Pulau Jawa) dan “menjual” jatah

lahannya kepada warga yang bertahan dan/atau kepada para Trans-HTI penggantinya. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1994-1995. Dengan demikian banyak di antara warga yang bertahan memiliki lebih dari “1 jatah” lahan. Pada saat ini hanya tersisa sekitar 20% saja warga Trans-HTI asli (angkatan 1993) yang bertahan.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk (4.867 jiwa dan 1.236 Kepala Keluarga berdasarkan Buku Induk Penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2013), saat ini lahan yang “dikuasai” warga Desa Bumi Makmur telah jauh lebih besar dari lahan jatah yang sebelumnya di alokasikan untuk warga Trans-HTI. Pertambahan jumlah penduduk tersebut terutama disebabkan oleh kedatangan “penduduk baru” dari berbagai daerah yang marak sejak tahun 2006. Penduduk baru ini, datang ke Desa Bumi Makmur dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Penduduk baru ini rata-rata tidak memiliki keahlian lain selain bertani, sehingga untuk mempertahankan hidupnya mereka harus memiliki lahan untuk dikelola. Mereka menggunakan berbagai cara untuk dapat menguasai lahan, diantaranya :

- Membeli lahan dari warga Trans-HTI asli
- Membeli lahan dari penduduk asli (Marga Suban) yang mengklaim sebagian lahan PT. MHP sebagai miliknya hasil dari warisan leluhur (klaim berdasarkan bukti-bukti fisik lapangan seperti pohon buah-buahan dan kuburan leluhur)
- Menggadai lahan dari warga Trans-HTI asli dan penduduk asli (yang digadaikan biasanya berupa tanaman karet untuk diambil hasilnya bukan lahannya).
- “Menguasai dan memanfaatkan” lahan yang merupakan areal kerja PT. MHP.

Penguasaan lahan yang berada dalam hak kelola PT. MHP oleh warga Desa Bumi Makmur (khususnya para pendatang baru) dilakukan dengan cara :

- Memberikan ganti rugi kepada warga pribumi yang menguasai dan membuka lahan di areal konservasi PT. MHP yang disebut dengan istilah “Pancung Alas” dengan bukti berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Pancung Alas (pembukaan lahan) yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dan diketahui oleh Pemdes.
- Memanfaatkan areal antar petak tanaman *Acasia/Eucaliptus* yang seyogyanya diperuntukan sebagai sekat bakar.
- Memanfaatkan areal bekas tebangan (pasca panen) yang tidak sedang dikelola oleh PT. MHP.
- Memanfaatkan areal-areal PT. MHP yang rusak karena serangan hama dan penyakit.
- Membuka lahan yang sedang dikelola (ditanami *Acasia/Eucaliptus*) dengan berbagai cara.

Pertambahan jumlah penduduk, selain membawa dampak pada peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan perkebunan, juga berakibat pada peningkatan kebutuhan akan lahan untuk fasilitas umum seperti untuk sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut biasanya memanfaatkan lahan yang “diwibahkan” oleh seseorang yang “menguasai” suatu lahan dengan bukti berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH), yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang didaftarkan di Pemdes dan Kecamatan.

Dari uraian di atas dapat diketahui beberapa bukti klaim penguasaan lahan oleh warga Desa Bumi Makmur diantaranya :

- Bukti fisik lapangan seperti pohon buah-buahan dan kuburan leluhur.
- Sertifikat Prona dari BPN untuk lahan pemukiman dan pekarangan bagi 400 KK.
- Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Hak Pungut dengan PT. MHP.
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH, sementara ini hanya dikeluarkan untuk lahan bagi fasilitas umum).

- Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman Karet yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dan diketahui oleh Pemdes
- Surat Pernyataan Ganti Rugi Pancung Alas (Pembukaan Lahan) yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dan diketahui oleh Pemdes.
- Surat Pernyataan Jual Beli (lahan milik bersertifikat BPN) yang diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan hak warisnya.
- KTP
- Kartu Keluarga

## **2. Tata Kelola Rakyat**

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bagaimana warga Desa Bumi Makmur mengelola lahannya. Ada lahan yang dikelola untuk pemukiman dan pengurangan, ada lahan yang dikelola untuk fasilitas umum dan ada lahan yang dikelola untuk perkebunan.

Pada saat ini rumah-rumah warga tidak selalu mengelompok pada areal pemukiman tetapi ada sebagian rumah yang terletak secara terpisah dan berada di areal atau sekitar lahan perkebunannya. Rumah-rumah tersebut pada umumnya milik para pendatang baru.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara dengan warga dapat diketahui beberapa fasilitas umum yang tersedia dan tersebar di beberapa dusun di antaranya :

- Dusun 1 : Masjid
- Dusun 2 : Kalangan, Kantor Desa, SMP Negeri Bumi Makmur HTI
- Dusun 5 : TK, SD, Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Balai Desa, Perumahan Guru, Masjid, Lapangan sepakbola dan volley.
- Dusun 6 : SD


Sebagian besar lahan perkebunan digunakan untuk budidaya tanaman karet dengan rotasi sekitar 25-30 tahun dan hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk budidaya sawit. Pada masa awal penanamannya tanaman karet dapat dikombinasikan dengan tanaman palawija atau sayuran dengan sistem tumpang sari yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebelum tanaman karetnya dapat dipanen yaitu sekitar 4-5 tahun.

## BAB. IV PETA KONFLIK

### A. Objek Konflik

#### 1. Kelurahan Talang Ubi Selatan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis peta-peta yang ada, diantaranya Peta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 822/Kpts-II/2013, Peta Potensi Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Sumsel berdasarkan SK Menhut Nomor 76/Kpts-II/2001 dapat diketahui obyek konflik lahan yang terjadi di Kelurahan Talang Ubi Selatan sebagaimana gambar berikut :



**Gambar 9.** Peta Obyek Konflik di Kelurahan Talang Ubi Selatan

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sebelum dikeluarkannya SK Menhut Nomor 822/Kpts-II/2013 seluruh wilayah Kelurahan Talang Ubi Selatan berada di luar Kawasan Hutan (dengan status APL). Namun meskipun berada di luar Kawasan Hutan, ada


areal yang diklaim milik warga berada di dalam areal milik PT. MHP, yang berdasarkan sejarahnya diperoleh dengan cara ganti rugi yang telah dilakukan oleh PT. MHP kepada masyarakat pada tahun 1991-1992. Namun karena proses ganti rugi tersebut tidak sepenuhnya *clear* sehingga saat ini ada masih ada warga yang merasa masih memiliki hak (menguasai) atas lahan tersebut.

Dengan diterbitkannya SK Menhut Nomor 822/Kpts-II/2013 maka ada sebagian wilayah kelurahan (menurut versi warga) yang kemudian berubah statusnya menjadi Kawasan Hutan seperti yang terjadi di wilayah RT 6 RW 1 dan RT 2 RW 5. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat ± ...ha lahan yang tumpang tindih di RT 6 RW 1 yang jumlah penduduknya mencapai 279 jiwa (76 KK) dan ±...ha di RT 2 RW 5 yang jumlah penduduknya mencapai 235 jiwa (65 KK). Lahan yang tumpang tindih di kedua RT tersebut berupa tanaman *Acacia* milik PT. MHP dan tanaman karet milik masyarakat.

## **2. Desa Bumi Makmur**

Sesuai dengan sejarah keberadaannya, sejak awal mula kedatangan masyarakat Trans-HTI tahun 1993 kemudian pembentukan desa secara definitif tahun 1998 (*SK Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan Nomor : 224/SK/III/1998 tanggal 13 April 1998*) hingga saat ini (*usulan wilayah desa hasil Tim Terpadu Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 yang kemudian dituangkan dalam Peta Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana Surat Bupati Nomor : 522/1513/Kehut/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan berdasarkan Peta Potensi Desa yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumatera Selatan tahun 2010, seluas 5.589,98 ha*) seluruh wilayah Desa Bumi Makmur berada dalam Kawasan Hutan yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah kepada PT. MHP sejak tahun 1991, termasuk wilayah dusun tambahan, yaitu dusun Cawang Gumilir yang baru dibentuk secara definitif tahun 2013 (*seluas....ha berdasarkan hasil perhitungan setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat*) yang ternyata berada di areal konservasi PT. MHP.

Dengan kondisi demikian maka seluruh wilayah Desa Bumi Makmur yang saat ini berpenduduk 4.867 jiwa dan 1.236 Kepala Keluarga (berdasarkan Buku Induk Penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2013) merupakan wilayah yang statusnya masih belum jelas karena berdasarkan SK Menhut Nomor 822/Kpts-II/2013 wilayah tersebut masih berstatus sebagai Kawasan Hutan Negara yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan PT. MHP meskipun ada sebagian wilayah (pemukiman Trans-HTI awal = 100 ha) yang telah memiliki Sertifikat Prona dari BPN sejak tahun 1996.



**Gambar 10.** Peta Obyek Konflik di Desa Bumi Makmur

Peta tersebut merupakan peta hasil analisis Tim Asesor setelah melakukan pengamatan langsung di lapangan dan meng-*overlay*-kan beberapa peta yang telah ada diantaranya:

- o Peta IUPHHK-HT PT. MHP berdasarkan SK Menhut Nomor 38/Kpts-II/1996;

- Peta Kawasan Hutan dan Perairan Sumsel berdasarkan SK Menhut Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- Peta usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas hasil Tim Terpadu Kabupaten tahun 2008;
- Peta Penetapan KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2010;
- Peta Potensi Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010;
- Peta Hasil Inventarisai Pengeboran Minyak oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel tahun 2012;
- Peta Administrasi KPHP Model Benakat Bukit Cogong berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013;
- Peta Kawasan Hutan dan Perairan Sumsel berdasarkan SK Menhut Nomor 822/Kpts-II/2013 tanggal 19 November 2013.

## **B. Dimensi dan Sejarah Konflik**

### **1. Kelurahan Talang Ubi Selatan**

Keberadaan masyarakat di wilayah Talang Ubi diawali dari kedatangan Marga Penukal dari wilayah Air Itam beberapa ratus tahun yang lalu. Pada saat itu Marga Penukal membangun perkampungan di wilayah Talang Bungur dan Tinggi Hari. Pertambahan jumlah penduduk telah memaksa Marga Penukal untuk memperluas “wilayah”nya hingga sampai di wilayah Talang Ubi.

Selain Marga Penukal, Marga Benakat pun telah bermukim di sekitar wilayah tersebut. Guna menghindari perselisihan penguasaan dan penggunaan lahan, maka pada tahun 1812 kedua Marga tersebut membuat kesepakatan pembagian lahan dengan menggunakan tanda batas berupa patok besi.

Pada sekitar tahun 1930-an, telah terdapat 22 dusun Marga Penukal di daerah Talang Ubi yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Pesirah. Pada saat itu hak penguasaan akan lahan mulai diformalkan dengan surat keterangan pemilikan lahan yang disebut

Surat Kohir, yang juga digunakan sebagai dasar untuk pembayaran upeti/pajak. Namun demikian pada saat itu masih banyak lahan-lahan yang “tidak bertuan” berupa rimba belantara.

Dinamika kependudukan di wilayah Talang Ubi mulai terjadi pada tahun 1937, dimana mulai banyaknya pendatang dari berbagai suku yang berusaha mencari penghidupan di wilayah tersebut. Salah satu suku yang datang yaitu suku Jawa (sebanyak 7 Kepala Keluarga yang kemudian bermukim di wilayah Talang Subur). Kedatangan Suku Jawa tersebut disambut baik oleh Marga Penukal. Marga Penukal mempersilahkan 7 KK tersebut untuk membuka lahan/hutan untuk dijadikan tempat berladang secara cuma-cuma. Sejak saat itu banyak lahan di wilayah Talang Subur yang dikuasai oleh Suku Jawa.

Pasca kemerdekaan, wilayah Talang Ubi terus berkembang dan sistem pemerintah mulai terjal. Desa-desanya mulai terbentuk, salah satunya yaitu Desa Talang Ubi yang memiliki 10 dusun saat itu (karena dusun-dusun yang lain telah misahkan diri untuk membentuk desa tersendiri). Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan program IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), yaitu pungutan (pajak) yang harus dibayarkan oleh masyarakat atas lahan yang dimiliki/dikuasainya.

Pada tanggal 30 Juni 1990, Desa Talang Ubi dimekarkan menjadi 4 Desa, yaitu Talang Ubi Selatan, Utara, Timur dan Barat. Saat itu Desa Talang Ubi Selatan memiliki 5 Dusun, yaitu Dusun Simpang Raja, Handayani Mulia, Talang Ubi Bawah, Bhayangkara dan Talang Subur.

Dalam perkembangan selanjutnya Desa Talang Ubi Selatan dirubah statusnya menjadi kelurahan dan dimekarkan menjadi 3, yaitu Kelurahan Handayani Mulia, Pasar Bhayangkara dan Talang Ubi Selatan yang memiliki dua kampung yaitu Talang Ubi Bawah dan Talang Subur pada tahun 1997 dan bertahan hingga saat ini.

Konflik antara warga Kelurahan Talang Ubi Selatan dengan PT. MHP berawal sejak tahun 1991 (masih bertatus sebagai desa). Sejak mendapatkan ijin sementara dari Menteri Kehutanan tahun 1991, PT. MHP mulai melakukan aktivitasnya di lapangan tidak terkecuali di wilayah Desa Talang Ubi Selatan saat itu.

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku, bahwa apabila terdapat lahan-lahan yang sudah menjadi tanah milik masyarakat maka jika diinginkan menjadi areal kerjanya, PT. MHP diwajibkan untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu (bisa berupa ganti rugi) dengan pemilik tanah yang bersangkutan. Maka pada tahun 1991-1992 PT. MHP melakukan proses ganti rugi tersebut dengan menggunakan pihak ketiga. Karena menggunakan pihak ketiga (yang memberikan ganti rugi tidak sesuai dengan harapan masyarakat) dan dengan tidak adanya bukti hitam di atas putih telah menyebabkan terjadinya perselisihan penguasaan lahan dikemudian hari akibat ketidakpuasan masyarakat akan proses ganti rugi tersebut.

Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2004, yang dipicu oleh kegiatan pembebasan lahan (penggusuran tanaman karet masyarakat) yang menurut PT. MHP berada di areal kerjanya. Atas kejadian tersebut masyarakat melakukan perlawanan dan meminta kepada PT. MHP dan Pemerintah untuk membahas masalah tata batas wilayah namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

Untuk meminimalisasi perselisihan dengan masyarakat, pada tahun 2004 PT. MHP kemudian meluncurkan program MHBM (Mengelola Hutan Bersama Masyarakat, di lahan-lahan milik PT. MHP dengan sistem bagi hasil) dan MHR (Mengelola Hutan Rakyat, Program Penanaman *Acacia* di lahan milik masyarakat dan hasilnya dijual ke PT. MHP dengan dikurangi biaya produksi yang sebelumnya ditanggung oleh PT. MHP).

Namun program-program yang telah dikembangkan oleh PT. MHP tersebut belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, sehingga masyarakat masih terus membudidayakan tanaman karet yang hasilnya

dipandang lebih menguntungkan meskipun harus “memanfaatkan” lahan yang masih diperselisihkan. Dengan demikian permasalahan tenurial di Kelurahan Talang Ubi Selatan belum sepenuhnya terselesaikan (masyarakat masih ada yang membudidayakan tanaman karet di areal kerja MHP dan masih ada lahan milik masyarakat yang di klaim oleh PT. MHP) meskipun akhir-akhir ini tidak pernah lagi terjadi bentrok fisik yang melibatkan masyarakat dan PT, MHP di lapangan.

## **2. Desa Bumi Makmur**

Sejarah keberadaan masyarakat Desa Bumi Makmur tidak dapat dilepaskan dari kiprah PT. Musi Hutan Persada yang mendapatkan ijin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (Sementara) dari Menteri Kehutanan sesuai SK Menhut Nomor: 205/Kpts-II/1991 yang kemudian diperbaharui dengan SK Menhut Nomor 316/Kpts-II/1991.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya PT. MHP (Barito Pacific Group) mengajukan Permohonan Persetujuan/Ijin Pelaksanaan Transmigrasi HTI-Trans kepada Menteri Transmigrasi. Setelah dilakukan penilaian oleh tim dan dipandang mampu melaksanakannya, maka PT. MHP mendapatkan ijin untuk melaksanakan Transmigrasi HTI-Trans di Lokasi Hutan Subanjeriji dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel dengan menggunakan petani peserta sejumlah 15.000 KK berdasarkan SK Menteri Transmigrasi Nomor : Kep. 26/Men/1992 tanggal 29 Pebruasi 1992 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 625/KPTS-11/1992 tanggal 18 Juni 1992.

Dengan bekal ijin-ijin tersebut, maka tahun 1993, Transmigrasi HTI-Trans mulai didatangkan ke lokasi yang berasal dari Pulau Jawa (75%) dan penduduk sekitar Musi Rawas (25%) sebagai mitra kerja PT. MHP dengan status buruh yang diberdayakan untuk membuka lahan pada saat itu. Para transmigrasi tersebut di tempatkan di berbagai wilayah pada areal kerja PT. MHP yang disebut

Satuan Pemukiman (SP). Pada saat itu terdapat 6 SP di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pada saat transmigrasi masuk beberapa fasilitas umum seperti Balai Desa, Puskesmas Pembantu, perumahan warga dan perumahan pegawai Departemen Transmigrasi sudah tersedia.

Desa Bumi Makmur berasal dari SP VI yang berada pada Unit IX Blok Pengelolaan PT. MHP dengan jumlah penduduk saat itu 400 KK. Pada saat itu setiap Kepala Keluarga mendapatkan jatah 1 unit rumah beserta pekarangannya dengan luas 0,25 Ha (dengan status hak milik dan bersertifikat BPN sejak tahun 1996) dan lahan garapan dengan luas 1 ha/KK yang berupa lahan hutan atau kosong yang disebut **Lahan Hak Pungut** (dengan bukti Surat Perjanjian/Kontrak dengan PT. MHP). Selain itu masyarakat di SP VI juga mendapatkan lahan untuk fasilitas umum seluas 20 Ha sehingga total wilayah SP VI saat itu seluas 520 Ha.

Namun tidak semua warga Trans-HTI yang awalnya berjumlah 400 KK tersebut bertahan, banyaknya diantaranya yang kembali ke daerah asalnya setelah subsidi kebutuhan bahan pokok (Jatah Penduduk = Jaduk) yang diberikan oleh Pemerintah melalui Departemen Transmigrasi berakhir pada tahun 1994. Mereka kemudian menjual jatah lahannya kepada warga yang bertahan atau kepada penggantinya untuk bekal kembali ke daerah asalnya.

Lahan Hak Pungut mulai dikelola (ditanami karet) pada tahun 1996 bersamaan dengan diperolehnya HPHTI oleh PT. MHP (dengan luas ± 294.400 Ha di Provinsi Sumsel dengang jangka waktu 43 tahun berlaku sejak 13`April 1991 berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996). Budidaya tanaman karet pada Lahan Hak Pungut menggunakan sistem kontrak dengan PT. MHP. Dalam kontrak tersebut ditentukan bahwa masyarakat berhak atas hasil tanaman karet namun setelah 25 tahun pohon karet tersebut harus ditebang dan hasil kayunya menjadi hak PT. MHP.

Pada tahun 1998, SP VI dijadikan desa definitif berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Kehutanan, Transmigrasi dan Dalam Negeri) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan Nomor : 224/SK/III/1998 tanggal 13 April 1998 dengan nama **Desa Bumi Makmur**.

Sampai dengan tahun 2005, hubungan antara masyarakat dengan PT. MHP masih harmonis, dimana PT. MHP selalu memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaannya (mulai pembukaan/pembersihan lahan sampai dengan pemanenan. Selain itu banyak program-program CSR PT. MHP yang diberikan kepada masyarakat Desa Bumi Makmur. Namun memasuki tahun 2006 hubungan masyarakat dengan PT. MHP mulai kurang harmonis karena beberapa hal berikut :

- Perubahan kebijakan pengelolaan HTI sebagai dampak dari perubahan manajemen PT. MHP.
- Adanya “pemanfaatan” areal kerja PT. MHP oleh masyarakat (untuk budidaya karet) sebagai dampak dari kedatangan para pendatang baru dalam jumlah yang besar di Desa Bumi Makmur sehingga penambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan.

Ketidakharmonisan hubungan ini terus berlanjut hingga pada puncaknya tahun 2008 terjadi *cheos* (kontak fisik) antara masyarakat dengan PT. MHP yang mendapat dukungan dari Aparat Keamanan di *Camp* Persemaian (*Nursery*) PT. MHP yang terletak di SP VI. Peristiwa ini diawali dari pengusuran tanaman karet masyarakat yang dilakukan oleh PT. MHP (karena berada di areal kerja PT. MHP) pada tanggal 27 Juli 2008.

Setelah kejadian tersebut kondisi masyarakat menjadi kurang kondusif (takut ditangkap polisi). Dampak dari kejadian tersebut, ada tokoh masyarakat (yang diduga memiliki lahan usaha di areal PT. MHP) yang diadakan oleh PT. MHP kepada Aparat Penegak Hukum. Selanjutnya tokoh masyarakat tersebut ditangkap, disidangkan di

Pengadilan dan dipenjarakan. Sesaat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, tokoh tersebut ditangkap kembali dan ditahan selama lebih dari 1 tahun, dan baru dibebaskan tahun 2010.

Karena kondisi semakin tidak harmonis maka Bupati Musi Rawas berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 418/KPTS/I/Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Sengketa Lahan PT. MHP dengan Masyarakat Transmigrasi HTI di Kecamatan Muara Lakitan yang ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas pada tanggal 15 Agustus 2008. Beberapa tugas penting Tim tersebut antara lain (selengkapnya SK Terlampir) :

- o Memerintahkan PT. MHP dan Masyarakat Desa Trans-HTI Kecamatan Muara Lakitan yang meliputi 6 desa men-*statusquo*-kan lahan yang masih sengketa.
- o Melaksanakan inventarisasi data dan bahan mengenai penempatan transmigrasi HTI dan HPH-TI PT. MHP.
- o Melaksanakan penataan batas wilayah melalui pembuatan peta batas administrasi desa transmigrasi radius 5 km dari wilayah pemukiman transmigrasi.

Salah satu hasil kerja Tim Terpadu ini adalah Peta Batas Wilayah Administrasi Desa yang kemudian digunakan dalam usulan Revisi Rencana Tata Ruang 6 Desa Transmigrasi di wilayah Kecamatan Muara Lakitan (Surat Bupati Nomor : 522/1513/Kehut/2010).

Adapun yang menjadi asumsi dalam pembuatan peta tersebut adalah Tim mengusulkan agar setiap Kepala Keluarga mendapat hak milik lahan usaha seluas 4 ha (saat itu terdapat 782 KK) sehingga untuk Desa Bumi Makmur diusulkan mendapat hak milik lahan usaha seluas 3.128 Ha ditambah dengan lahan cadangan sebanyak 30%-nya yaitu 938,4 Ha jadi jumlah total lahan yang diusulkan dalam revisi tersebut seluas 4.066,4 Ha dari 5.598,89 Ha luas wilayah administratif Desa Bumi Makmur.

Pada Tahun 2009, Masyarakat dengan didampingi oleh LSM FPR (Front Perlawanan Rakyat) menyampaikan aspirasi ke Pemkab dan DPRD Musi Rawas untuk segera melakukan pembebasan lahan yang sudah diusahakan masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, maka pada tahun 2010, Pemkab bersama DPRD Musi Rawas mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan ini ke Kementerian Kehutanan pada tanggal 28 Pebruasi 2010 yang dilanjutkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 29 Pebruari 2010 dengan berbekal peta yang dibuat tahun 2008.

Hasil konsultasi dengan Kemenhut tersebut adalah Pemkab disarankan untuk segera mengusulkan Revisi Rencana Tata Ruang bagi 6 desa Transmigrasi HTI yang berada di dalam Kawasan Hutan wilayah administrasi Kecamatan Muara Lakitan. Menindaklanjuti saran tersebut, selanjutnya dalam rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Pemkab Musi Rawas mengajukan usulan perubahan melalui mekanisme Review RTRW Provinsi Sumsel melalui Surat Bupati Nomor : 522/1513/Kehut/2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas, yang antara lain mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam rangka menyelesaikan permasalahan konflik lahan antara masyarakat di 6 (enam) Desa Trans-HTI dengan PT. MHP yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Benakat Semangus untuk dikeluarkan statusnya dari Kawasan Hutan seluas  $\pm 15.121,86$  Ha;
- Pengurangan Kawasan Hutan menjadi APL seluas 23.939,11 Ha;
- Guna keseimbangan perubahan fungsi (*in-out* Kawasan Hutan), maka diusulkan perubahan dari APL menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm 10.249,92$  Ha.

Menanggapi Usulan Bupati Kabupaten Musi Rawas tersebut, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beberapa kali berkirim surat ke Kementerian Kehutanan, diawali dengan Surat Nomor 522/1297/Bappeda/2011 tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan

Surat Nomor 522/3188/Bappeda/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan dalam rangka Revisi RTRWP Sumatera Selatan.

Kementerian Kehutanan merespon usulan tersebut dengan membentuk Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.556/Menhut-VII/2011 tanggal 28 September 2011 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor SK. 709/Menhut-VII/2011 tanggal 16 Desember 2011. Tim terpadu tersebut bertugas untuk menginventarisasi dan mengecek batas yang diusulkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang tersebut.

Namun di tengah berlangsungnya upaya-upaya tersebut, kembali terjadi insiden yang melibatkan masyarakat dengan PT. MHP di *Camp* Blok Cawang dan Kantor Unit 9 Semangus sebagai akibat dari pengusuran tanaman karet masyarakat Desa Suban dan Bumi Makmur di areal kerja PT. MHP. Atas kejadian tersebut Pemdes Bumi Makmur bersama masyarakat dan didampingi oleh LSM FPR mendesak Pemkab Musi Rawas untuk segera mengadakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, kemudian Pemkab berinisiatif mengadakan musyawarah yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Musi Rawas dan dihadiri oleh Pemdes Bumi Makmur dan Trianggung Jaya, perwakilan masyarakat, pihak PT. MHP, DPRD, Kodim 0406, Kapolres Musi Rawas serta SKPD terkait. Hasil penting dari musyawarah tersebut antara lain:

- o Pihak Kepolisian menyatakan tidak akan melakukan penangkapan pada masyarakat terkait kejadian di Unit 9.
- o Pihak Sekda mengintruksikan agar Revisi Rencana Tata Ruang segera dilakukan dan menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan tidak membuka lahan usaha baru lagi serta PT. MHP

dihimbau untuk tidak melakukan penggusuran sebelum ada keputusan pasti dari Kemenhut.

Pada Tahun 2012, Tim Terpadu yang telah dibentuk oleh Menteri Kehutanan melakukan penelitian lapangan dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Kehutanan dalam bentuk rekomendasi. Hasil Tim Terpadu inilah yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Menteri Kehutanan dalam menerbitkan SK. 822/Menhut-II/2013.

Selanjutnya pada tahun 2013, guna mengurangi ketegangan yang terjadi dengan masyarakat, PT. MHP pernah menawarkan program kerjasama berupa penanaman palawija dengan sistem tumpang sari namun tawaran ini ditolak oleh masyarakat. Tawaran kedua yang pernah dilakukan oleh PT. MHP adalah untuk tanaman karet yang ditanam di luar Lahan Hak Pungut, diberlakukan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini masyarakat masih tetap diperbolehkan melanjutkan produksi karet tersebut namun status lahannya tetap “milik” PT. MHP dan masyarakat tidak diperkenankan menanam karet di areal yang baru. Tawaran ini ternyata ditolak juga oleh masyarakat.

Pada tahun yang sama sebuah dinamika kembali terjadi di Desa Bumi Makmur, pada tahun ini jumlah dusun yang tadinya hanya 6 (enam) bertambah menjadi 7 (tujuh) dengan dibentuknya secara definitif Dusun Cawang Gumilir (berada di Areal Konservasi PT. MHP) dan menjadi bagian dari wilayah administrasi Desa Bumi Makmur.

#### ***Sejarah Keberadaan Dusun Cawang Gumilir di Desa Bumi Makmur***

*Wilayah ini pada sekitar tahun 1970-merupakan kawasan hutan rimba yang sangat lebat dengan pohon-pohon yang sangat besar. Kemudian kawasan ini dieksploitasi oleh beberapa perusahaan hingga menjadi gundul dengan sedikit sisa-sisa kejayaannya. Kemudian Sejak Tahun 1991 kawasan ini menjadi bagian dari Areal Kerja PT. MHP dan dijadikannya sebagai kawasan konservasi. Namun malapeta terjadi pada tahun 1997 saat kemarau panjang, hutan yang telah gundul dan sebagian besar wilayahnya hanya berisikan semak melukar dengan mudah terbakar. Belum ada manusia yang tinggal di wilayah tersebut waktu itu.*

*Pada tahun 2005 beberapa orang yang sebelumnya telah mengenal daerah tersebut mulai membersihkan semak belukar dan membuat ladang kecil. Namun karena kondisi yang masih sangat sepi, satu persatu kelima orang ini mulai meninggalkan daerah tersebut untuk bekerja di tempat lain.*

*Pada Tahun 2008, salah seorang dari kelima orang tersebut kembali ke bekas ladangnya tersebut yang ia tanami dengan 10 batang pohon karet waktu itu (yang ia gunakan sebagai penanda*

lokasi). Dia tinggal seorang diri disana, hingga pada akhirnya tahun 2010 dia berkenalan dengan seseorang yang cukup "kaya". Dia menawari orang tersebut untuk bekerjasama membuka hutan dan menjadikannya kebun karet. Kesepakatan pun tercapai "orang berduit" tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada seseorang itu untuk membuat kebun karet seluas 30 Ha. Akan tetapi sebelum "orang berduit" tersebut dapat menikmati kebunnya, lahan yang dijanjikan tersebut habis dijual (digantirugikan) kepada orang lain oleh beberapa pekerja yang dipekerjakan oleh seseorang tersebut (dia berperan sebagai mandor).

Karena kegagalan tersebut lantas dia meninggal wilayah itu namun masih di sekitar kawasan konservasi Blok Cawang. Seseorang tersebut mengklaim bahwa kawasan konservasi itu adalah "miliknya" sehingga ketika pada tahun 2011 ada beberapa orang yang datang kepadanya untuk mencari lahan, seseorang tersebut meminta ganti rugi atas perjuangannya membuka lahan-lahan tersebut.

Hari demi hari para pendatang tersebut semakin banyak mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya untuk berkebun tapi juga untuk bermukim. Dengan demikian pada awal tahun 2013 telah terdapat ratusan Kepala Keluarga dan membentuk sebuah perkampungan. Pada awal keberadaannya, kampung ini masuk ke dalam wilayah SP V Desa Trianggun Jaya. Namun masyarakat di kampung itu tidak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah desa tersebut.

Melihat situasi seperti ini maka ketika suatu saat Kepala Desa Bumi Makmur berkunjung ke kampung tersebut, berinisiatif untuk melakukan pembinaan. Sejak saat itu masyarakat lebih memilih bergabung ke Desa Bumi Makmur ketimbang ke Desa Trianggun Jaya. Pembinaan semakin giat dilakukan beberapa program pemerintah mulai masuk dikampung tersebut mulai dari pembuatan KTP, Kartu Keluarga bahkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) pun sudah dapat mereka nikmati berkat program dari Kementerian PDT. Pada akhir tahun 2013 resmilah Dusun Cawang Gumilir ini menjadi bagian dari Desa Bumi Makmur.

Karena banyaknya anak-anak usia sekolah, maka Pemerintah Desa dan masyarakat setelah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri Bumi Makmur memandang perlu untuk mendirikan SD Lokal Jauh. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas dan pada tahun itu juga disetujui. Dan saat ini tengah dalam proses untuk pembangunan gedung sekolah mandirinya.

Karena permasalahan lahan ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkepentingan maka pada tanggal 30 Juli 2013 Sekda Kabupaten Musi Rawas berinisiatif mengundang parapihak yang berkonflik untuk mengadakan musyawarah berdasarkan Surat Sekda Musi Rawas Nomor : 522/860/II/Kehut/2013 tanggal 26 Juli 2013. Hasil dari musyawarah tersebut antara lain :

- PT. MHP diminta untuk segera melakukan kewajiban berupa tata batas areal kerjanya sesuai Ijin dari Menteri Kehutanan (*Dalam SK Menhut Nomor: 38/Kpts-II/1996, Ketentuan Kedua Butir 2 disebutkan bahwa pemegang HPHTI berkewajiban melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini*).
- Disepakati jalan keluar sementara, yaitu :
  - PT. MHP tidak melakukan pengusuran lahan masyarakat yang sedang bersengketa.

- Masyarakat tidak melakukan kegiatan membuka lahan baru (perambahan).
- Pemortalan jalan di lokasi perusahaan akan dibuka
- Perlu Tim Teknis untuk mengidentifikasi kondisi sejauh mana areal yang sudah dirambah, baik pada wilayah konservasi maupun areal lainnya untuk diperiksa ulang sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

Menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut, maka pada tanggal 2 Agustus 2013, Bupati Musi Rawas kembali membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Lahan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. MHP sebagaimana Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 560/KPTS/KEHUT/2013, yang salah satu tugasnya adalah melakukan identifikasi dan pendataan lahan garapan masyarakat di dalam dan di sekitar areal IUPHHK-HTI PT. MHP beserta bukti kepemilikan yang syah (selengkapnya tugas tim sebagaimana SK terlampir). Namun hingga saat ini tim belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut.

Guna percepatan penyelesaian konflik yang terjadi, Bupati Musi Rawas kembali mengundang parapihak yang bersengketa untuk bermusyawarah sesuai dengan Surat Bupati Nomor: 522/320/Kehut/2013 tanggal 11 November 2013. Musyawarah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2013 dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

- Perusahaan menghendaki agar penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan tuntas sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat sama-sama berjalan;
- Tata batas kawasan hutan merupakan kewenangan BPKH dengan melibatkan Instansi Teknis di daerah sedangkan tata batas areal kerja HTI dilakukan sendiri oleh perusahaan atau konsultan yang ditunjuk dengan supervisi dari BPKH Wil. II Palembang.

- Mendorong pihak Kementerian Kehutanan RI agar PT. MHP segera melaksanakan kegiatan tata batas areal kerja, bersama-sama dengan perwakilan/elemen masyarakat untuk melakukan pendampingan di lapangan.

Namun rupanya musyawarah-musyararah tersebut di atas belum membuahkan hasil yang diharapkan, hal ini terbukti dengan terjadinya kembali insiden yang melibatkan kedua belah pihak dipenghujung tahun 2013.

Dalam suasana yang masih tidak menentu, masyarakat di 6 (enam) Desa tersebut (termasuk Desa Bumi Makmur) dan Pemkab Musi Rawas dikejutkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ±41.149 ha di Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud respon dari Usulan Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan yang telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan melalui beberapa surat yang telah disampaikan ke Kementarian Kehutanan pada periode 2011-2012.

Tidak semua pihak merasa nyaman dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tersebut, tidak terkecuali pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 29 Agustus 2014, Bupati Musi Rawas melalui Suratnya Nomor: 520/296/BPM-PTP/2014 menyampaikan keberatan kepada Menteri Kehutanan perihal Perubahan Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas setelah terbitnya keputusan tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menilai keputusan tersebut tidak mengakomodir usulan yang telah disampaikan sebelumnya dan tidak dapat menyelesaikan

konflik yang terjadi selama ini antara 6 (enam) Desa Trans-HTI termasuk Desa Bumi Makmur dengan PT. MHP. Oleh karenanya Pemkab Musi Rawas meminta Kementerian Kehutanan dapat menelaah dan mengkaji kembali keputusan tersebut.


Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, khususnya oleh Pemkab Musi Rawas, permasalahan konflik tenurial di Desa Bumi Makmur yang melibatkan masyarakat dan PT. MHP ini belum juga menemui titik terang. Beberapa kejadian yang merupakan manifestasi dari sebuah konflik masih saja terjadi. Pada awal tahun 2014, beberapa warga Desa Bumi Makmur mendapatkan peringatan dari PT. MHP karena masih melakukan aktivitas perkebunan karet di wilayah Areal Kerja PT. MHP.

Selain dengan PT. MHP permasalahan tenurial yang terjadi di Desa Bumi Makmur juga melibatkan PT. Pertamina EP (beberapa sumur pengeboran minyak diklaim oleh masyarakat berada di wilayah Desa Bumi Makmur) walaupun eskali dan intensitas konfliknya tidak sebesar dengan PT. MHP.

### **C. Subjek Konflik (Aktor Konflik)**

#### **1. Kelurahan Talang Ubi Selatan**

Setelah mempejari dimensi dan sejarah konflik tenurial yang terjadi di Kelurahan Talang Ubi Selatan maka dapat diidentifikasi aktor utama dan pendukung dalam konflik yang terjadi sebagaimana terlihat pada diagram berikut :



**Gambar 11.** Peta Hubungan Parapihak dalam Konflik *Land Tenure* di Kelurahan Talang Ubi Selatan

Dari diagram tersebut dapat diketahui aktor utama dan pendukungnya sebagai berikut :

o **Aktor Utama**

**Tabel 10.** Aktor Utama Konflik *Land Tenure* di Kelurahan Talang Ubi Selatan

No.	Aktor	Kekuatan/Pengaruh	Keperentingan
1.	PT.MHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki dasar hukum (Legal) yang kuat</li> <li>• Memiliki kemampuan untuk memberdayakan aparat keamanan</li> <li>• Memiliki sumberdaya yang cukup kuat</li> <li>• Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan parapihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan lahan yang telah dikuasai untuk menyediakan bahan baku industri.</li> <li>• Mempertahankan luasan kawasan sesuai amanat yang tertuang dalam perijinan.</li> </ul>

2.	Masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan (yang memiliki lahan/kebun karet di dalam dan sekitar Kawasan Hutan RT 6/RW 1 dan RT 2/RW5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah keberadaan masyarakat yang lebih awal dari PT. MHP</li> <li>• Memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengelola lahan.</li> <li>• Memiliki potensi untuk mempertahankan klaim dengan memobilisasi masa.</li> <li>• Perkembangan kebijakan sebagai dampak dari pemekaran daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan lahan sebagai sumber penghidupan dan pewarisan.</li> <li>• Pengakuan atas hak milik dan eksistensi masyarakat.</li> </ul>
----	---	---	---

o **Aktor Pendukung**

- 1) KPHP Model BBC
- 2) Kementerian Kehutanan
- 3) Pemerintah Kelurahan Talang Ubi Selatan
- 4) Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- 5) Koperasi Unit Desa
- 6) Pengepul (Pembeli) Getah Karet
- 7) Penjual Bibit Karet
- 8) Pemerintah Kecamatan Talang Ubi
- 9) Pemerintah Kabupaten PALI
- 10) Pemerintah Provinsi Sumsel
- 11) Aparat Keamanan
- 12) PT. Tanjung Enim Lestari

**2. Desa Bumi Makmur**

Setelah mempejari dimensi dan sejarah konflik tenurial yang terjadi di Desa Bumi Makmur maka dapat diidentifikasi aktor utama dan pendukung dalam konflik yang terjadi sebagaimana terlihat pada diagram berikut :



2.	Masyarakat Desa Bumi Makmur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengelola lahan</li> <li>• Memiliki potensi untuk mempertahankan klaim dengan memobilisasi masa.</li> <li>• Dukungan dari Pemerintah Daerah yang sangat kuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan lahan sebagai sumber penghidupan dan pewarisan.</li> <li>• Pengakuan atas hak penguasaan lahan</li> <li>• Ketersediaan berbagai fasilitas umum dan mendapat bagian dari program-program pembangunan</li> </ul>
----	-----------------------------	--	--

o **Aktor Pendukung**

- 1) KPHP Model BBC
- 2) PT. Pertamina EP
- 3) Pemerintah Kecamatan Muara Lakitan
- 4) Pemkab Musi Rawas beserta dinas-dinas terkaitnya seperti Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan
- 5) Aparat Penegak Hukum
- 6) DPRD Musi Rawas
- 7) LSM Front Perlawanan Rakyat
- 8) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Khususnya Dinas Kehutanan dan KPH)
- 9) Kementerian Kehutanan
- 10) Kementerian Transmigrasi dan PDT
- 11) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 12) Kementerian Dalam Negeri
- 13) Kementerian BUMN
- 14) Badan Pertanahan Nasional
- 15) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 16) PT. PLN
- 17) PT. Pertamina EP
- 18) PT. Tanjung Enim Lestari
- 19) Perusahaan Sub Kontrak mitra PT. MHP
- 20) Pengepul/Pembeli Getah Karet
- 21) Penjual Bibit Karet
- 22) Desa-Desa Sekitar

#### **D. Gaya Sengketa dan Tingkat Eskalasi Konflik**

Gaya sengketa yang dimanifestasikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa sangat menentukan pendekatan mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam penanganan sengketa tersebut. Namun sebelum dilakukan analisis gaya bersengketa perlu terlebih dahulu diketahui sifat dari konflik yang terjadi apakah ia bersifat konstruktif (membangun) ataukah destruktif (menghancurkan).

Setelah mencermati kondisi sengketa yang terjadi antara dua pesengketa aktual yaitu PT. MHP dan masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan (khususnya yang memiliki lahan/kebun karet di dalam dan sekitar Kawasan Hutan RT 6/RW 1 dan RT 2/RW5) maupun Masyarakat Desa Bumi Makmur disinyalir bahwa sifat konflik yang terjadi adalah **destruktif** (saling menghancurkan). Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi, dimana kedua belah berusaha saling mengalahkan sehingga terjadi bentrok fisik yang merusak aset dari keduabelah pihak.


Selanjutnya Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan Kunci AGATA (terlampir) untuk mengukur gaya para pihak dalam bersengketa, apakah mengarah pada saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif atau kolaborasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan, wawancara dengan para pihak dan analisis data pendukung yang diperlukan, maka dapat diprediksikan gaya sengketa yang dimanifestasikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- o PT. MHP memanifestasikan beberapa gaya sengketa yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Gaya Sengketa yang dimanifestasikan PT. MHP untuk beberapa kasus cenderung **akomodatif** dimana PT. MHP terkadang mengobarkan kepentingan dirinya dan mendahulukan kepentingan pihak masyarakat untuk menghindari konflik yang lebih besar walaupun akan berdampak pada keutuhan kawasannya. Pada kasus yang lain PT. MHP memanifestasikan gaya **kompetitif/agitasi**. Gaya kompetitif ini dicirikan dengan adanya tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain serta berperilaku yang tidak kooperatif. Selain itu, PT. MHP pernah pula mengeluarkan program-

program kerjasama dengan masyarakat yang mengarah pada gaya **kolaboratif** yaitu suatu gaya yang dicirikan oleh adanya saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak dan kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati dan berupaya untuk saling memuaskan kepentingan dan kepedulian seluruh pihak yang bersengketa.

- o Masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan dalam memmanifestasikan gaya bersengketanya. Untuk Masyarakat yang mengklaim memiliki lahan warisan atau lahan yang diperoleh dari hasil jual beli yang sah memmanifestasi gaya bersengketanya **kompetisi**. Sedangkan masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan yang hanya “memanfaatkan” lahan di areal kerja PT. MHP gaya sengketanya cenderung **menghindar**. Sementara itu seluruh masyarakat Desa Bumi Makmur cenderung memmanifestasikan gaya **kompetitif**.

Untuk menemukan alternatif penyelesaian konflik yang efektif selain melakukan Analisis Gaya Bersengketa, juga perlu dikenali tipologi konfliknya, karena jenis konflik yang berbeda mempunyai potensi dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan tindakan penyelesaian yang berbeda pula. Menurut Fisher (2000), terdapat empat tipe konflik ditinjau dari eskalasinya dengan mempertimbangkan perilaku dan tingkat perbedaan kepentingan antara para pihak yang bersengketa, sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Pada saat ini, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama asesmen di Kelurahan Talang Ubi Selatan dan Desa Bumi Makmur, tipologi konflik yang terjadi antara masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan maupun Desa Bumi Makmur dengan PT. MHP adalah tipe konflik **terbuka** dengan tingkat perbedaan kepentingan yang tinggi dari masing-masing pihak dan banyaknya perilaku yang bertentangan (Fisher, et. al, 2011).

## **E. Upaya Penyelesaian Konflik**

### **1. Kelurahan Talang Ubi Selatan**

Beberapa upaya penyelesaian sengketa antara PT. MHP dengan masyarakat Kelurahan Talang Ubi Selatan yang pernah dilakukan antara lain :

- PT. MHP telah berusaha melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas perusahaan, seperti mempekerjakan masyarakat di perusahaan.
- PT. MHP telah mengembangkan program kemitraan seperti Program Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) dan program Mengelola Hutan Rakyat (MHR).
- Upaya preemtif, prefentif dan refresif dari PT. MHP berupa peringatan, sosialisasi sampai dengan penggusuran.
- Pembangunan infrastruktur (seperti jalan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Upaya untuk melakukan tata batas secara partisipatif

### **2. Desa Bumi Makmur**

Beberapa upaya penyelesaian sengketa antara PT. MHP dengan masyarakat Desa Bumi Makmur yang pernah dilakukan antara lain :

#### 1) Masyarakat dan Pemerintah Desa Bumi Makmur :

- Menyampaikan aspirasi dan permasalahan kepada Pemerintah, DPRD Kabupaten Mura dann beberapa Kementerian.

- Menghadiri berbagai musyawarah dan pertemuan dalam rangka negosiasi yang difasilitasi oleh berbagai pihak.

## 2) PT. MHP :

- Menawarkan berbagai skema kerjasama kepada masyarakat.
- Melakukan tindakan preemtif berupa pemasangan papan-papan peringatan.
- Melakukan tindakan prefentif dengan mengadakan patroli dan penyampaian surat-surat peringatan.
- Melakukan tindakan represif dengan melakukan penggusuran tanaman rakyat, pemortalan jalan dan pengerahan Aparat Penegak Hukum.
- Menghadiri berbagai musyawarah dan pertemuan yang difasilitasi berbagai pihak.
- Mengakomodasi sebagian aspirasi dan tuntutan masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur (seperti jalan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## 3) LSM Front Perlawanan Rakyat

- Melakukan pendampingan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
- Terlibat aktif dalam berbagai musyawarah terkait konflik tersebut.

## 4) Pemerintah Kecamatan Muara Lakitan

- Memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dan PT. MHP.

## 5) Pemkab Musi Rawas

- Memfasilitasi berbagai pertemuan dan musyawarah antara Masyarakat dan PT. MHP.
- Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada beberapa Kementerian.
- Membuat Usulan Revisi Rencana Tata Ruang

- Menyediakan berbagai sumberdaya dalam upaya penyelesaian konflik.
- Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik.

#### 6) DPRD Musi Rawas

- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
- Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada beberapa Kementerian.
- Keterlibatan DPRD dalam berbagai musyawarah dan pertemuan terkait upaya penyelesaian konflik tersebut.

#### 7) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- Mengusulkan perubahan kawasan hutan provinsi Sumatera Selatan.
- Melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- Melalui Dinas Kehutanan melakukan inventarisasi keberadaan sumur-sumur pengeboran minyak di kawasan hutan.

#### 8) Kementerian Kehutanan

- Membentuk Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi RTRWP Sumatera Selatan
- Mengabulkan permohonan usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan dengan terbitnya SK. 822/Menhut-II/2013.

### **F. Potensi Kerjasama**

Dalam rangka penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan PT. MHP, beberapa skenario kerjasama yang mungkin dapat dikembangkan diantaranya :

- Masyarakat diperbolehkan untuk mengelola sebagian lahan PT. MHP yang tidak terkelola dengan baik yang berada di sekitar lahan warga.

- Masyarakat tidak diperkenankan membuka lahan baru dan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis.
- PT. MHP diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat represif.
- PT. MHP bersama dengan masyarakat dan parapihak terkait lainnya melakukan penataan batas areal kerjanya secara partisipatif.
- Mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola secara bersama-sama, seperti potensi wisata alam.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara kedua belah pihak.
- Menghadirkan pihak ketiga yang bersifat independen untuk memfasilitasi perundingan di antara kedua belah pihak

Namun demikian pengembangan skenario kerjasama tersebut tentu tidaklah mudah, karena masih ditemui beberapa keterbatasan di lapangan yang sangat memungkinkan dapat menghambat terjalannya kerjasama tersebut di antaranya :

#### 1) Masyarakat

- Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih rendah.
- Lemahnya akses ke birokrasi.
- Dukungan finansial yang terbatas.
- Kualitas, ketercukupan dan validitas bukti klaim atas lahan yang kurang kuat.
- Sikap masyarakat yang cenderung mudah terprovokasi.
- Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap lahan (SDA).

#### 2) PT. MHP

- Batas-batas kawasan yang belum tuntas.
- Keterbatasan finansial untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat.
- Perubahan manajemen pengelola MHP.
- Aset dan profitabilitas yang terus menurun.

## **BAB. V**

### **ANALISIS KEBIJAKAN**

Tiga tahun terakhir (2011-2014), perbincangan soal isu tenure di kawasan hutan mendapat momentum yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di Kementerian Kehutanan. *Pertama*, dimulai dengan Konferensi Internasional tentang Tenurial dan Tata Kelola Hutan serta Usaha Kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011, berhasil menjembatani dialog antara Kementerian Kehutanan dengan masyarakat sipil. Hasilnya, sejumlah kebijakan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan antara lain, dibentuknya Tim Kerja Penyusunan Rencana Makro Tenurial Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.199 Tahun 2012 yang didalamnya melibatkan sejumlah orang wakil dari organisasi masyarakat sipil.

*Kedua*, Menteri Kehutanan, menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang mengubah Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, serta menambahkan tupoksinya terkait tenurial kawasan hutan. *Ketiga*, penambahan tupoksi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan tupoksi fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan.

Momentum perubahan berlanjut pada tahun 2013 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani 12 Kementerian dan Lembaga pada tanggal 11 Maret 2013, yang mendorong Kementerian Kehutanan melakukan sejumlah perubahan kebijakan kehutanan bersama dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya.

Dari lingkungan Lembaga Yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, hadir sejumlah putusan yang mendorong perubahan kebijakan kehutanan yaitu Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 yang mengubah definisi kawasan

hutan, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengubah status Hutan Adat bukan bagian dari Hutan Negara, tetapi bagian dari Hutan Hak.

Perubahan fundamental yang didorong oleh Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 adalah dengan penyegeraan pengukuhan kawasan hutan melalui aksi percepatan penetapan kawasan hutan. Jika tahun 2009 penetapan kawasan hutan baru mencapai  $\pm 11\%$ , maka pada tahun 2014, jumlah area kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi  $\pm 59\%$ , yang setara dengan 71,9 juta ha dari 122,4 juta ha Kawasan Hutan.

Sementara, dengan keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terjadi perubahan penguasaan hutan berdasarkan statusnya, yang ditandai dengan dipisahkannya Hutan Adat dari Hutan Negara. Hutan Adat berada di atas tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Selain mengubah kategori hutan berdasarkan statusnya, MK juga menghendaki agar dalam proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

*“... kata ‘memperhatikan’ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]”.*(Putusan MK 35/2012, hal. 175).

Perubahan-perubahan kebijakan kehutanan akan mempengaruhi praktik pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak yang diemban oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
  - a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
  - b) Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin,
  - c) Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin,

- d) Rehabilitasi hutan dan reklamasi,
  - e) Perlindungan hutan dan konservasi alam;
- 2) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk diimplementasikan;
  - 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - 4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. (Pembangunan KPH, 2011:35).

Dalam hubungannya antara KPH dengan akses masyarakat, isu akses masyarakat menjadi satu aspek yang penting dan perlu perhatian besar. Kementerian Kehutanan sesungguhnya sudah menaruh perhatian terhadap akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam rangka penyelesaian konflik. Dalam buku Pembangunan KPH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan tahun 2011, dikemukakan bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dapat terdiri dari berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan, kondisi sosial budaya masyarakat, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan izin atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat yang dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH, karena kewenangan itu berada ditangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Keberadaan KPH hanya memungkinkan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses pengakuan hak, izin, maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Dengan demikian penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik diharapkan menjadi lebih mudah dikendalikan. KPH juga dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. (Pembangunan KPH, 2011:11; Peraturan Menteri Kehutanan No. PB 3/Menhut-II/2014).

Bila menilik kepada kondisi konflik sumber daya alam termasuk kehutanan, meski belum ada data resmi yang terkonsolidasi, tetapi

jumlahnya tidaklah sedikit. HuMa melansir data konflik sumber daya alam yang tercatat ada 281 konflik yang terjadi di 26 provinsi di Indonesia. Luas wilayah yang berkonflik diperkirakan mencapai 2.706.725 hektar. Jumlah konflik sektor kehutanan mencapai 80 kasus, konflik agraria/pertanahan mencapai 32 kasus, serta konflik pertambangan 23 kasus dan paling banyak adalah perkebunan mencapai 147 kasus (HuMa, 2013).

Dengan figure konflik semacam itu, adalah penting bagi KPH untuk membekali diri dengan “competency” atau “skill” untuk dapat menghadapi, merespon dan mengelola konflik atau potensi konflik di wilayahnya. Mengapa? Dalam konteks kekinian, keberhasilan KPH menghadapi, merespon dan mengelola konflik atau potensi konflik tenurial di kawasan hutan akan jadi modal penting dalam memberangkatkan KPH dalam menjalankan “misinya” mengelola hutan secara efisien dan lestari.

Perlu juga mengingat kembali konsepsi dasar regulasi KPH dengan merujuk kepada UU Kehutanan No. 41/1999 yang menyatakan bahwa KPH sebenarnya tidak hanya terbatas pada KPH Lindung, Produksi dan Konservasi, tetapi juga dapat berbentuk KPHKM (Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan), KPH DAS serta KPHA (Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat), (lihat penjelasan pasal 17 ayat 1, UU Kehutanan No.41/1999). Dengan demikian, cukup banyak ruang dan rentang kebijakan yang memungkinkan Kementerian Kehutanan, termasuk didalamnya kelembagaan KPH mencari solusi terbaik sesuai dengan karakteristik fisik hutan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat.

Ruang-ruang inilah yang coba dimanfaatkan oleh KPHP Model Benakat Bukit Cogong untuk mengakomodir berbagai kepentingan parapihak dalam pengelolaan hutan di wilayahnya sebagaimana tertuang dalam Draft Rencana Pengelolaan Jangka Panjang-nya dengan harapan berbagai konflik tenurial yang saat ini sedang berlangsung dapat diselesaikan dengan baik dan potensi konflik yang mungkin terjadi dapat dicegah sehingga visi dan misi KPHP Model Benakat Bukit Cogong dapat tercapai.

Ruang-ruang itu semakin terbuka manakala pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan

Kehutanan, yang memberikan keleluasan kepada Pengelola Hutan maupun Pemegang Ijin untuk melibatkan para pihak (khususnya masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan sehingga masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

## **BAB. VI**

### **REKOMENDASI/HIKMAH PEMBELAJARAN**

#### **A. Pemerintah Pusat**

Pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, tidak akan terwujud tanpa menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan hanya sekedar dijadikan obyek pembangunan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah benar-benar memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Kaitannya dengan pembangunan KPH yang saat ini tengah menjadi prioritas dan primadona dalam kegiatan pembangunan di sektor kehutanan, hendaknya perlu benar-benar melibatkan peran serta masyarakat sejak dari awal. Sehingga diharapkan “energi” yang dimiliki tidak habis digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa dihindari. Meminimalisasi potensi konflik lahan seyogyanya menjadi prioritas utama dalam penetapan areal kerja suatu KPH. Sehingga pada saat sebuah KPH telah ditetapkan, “energi” yang dimiliki benar-benar dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan KPH-nya, bukan konfliknya.

Namun demikian keterlanjuran yang saat ini telah terjadi dimana banyak diantara penetapan dan/atau penunjukan suatu kawasan hutan yang justru malah menimbulkan ketidakpuasan dari parapihak yang bermuara pada suatu konflik yang berkepanjangan sebagaimana yang terjadi di Desa Bumi Makmur maupun Kelurahan Talang Ubi Selatan tidak dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas. Perlu keseriusan dan langkah-langkah yang kongkret untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Pemerintah selaku “pemegang kendali” perlu kiranya mendorong parapihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai konflik tersebut.

Dalam hal ini mungkin pemerintah perlu memandang masyarakat di kedua desa contoh tersebut sebagai bagian dari keluarga besar bangsa ini sehingga eksistensi dan keberadaannya perlu betul-betul

dipertimbangkan. Pengambilan berbagai kebijakan hendaknya didasari dengan pengetahuan serta data dan informasi terkini yang akurat.

Untuk kasus Desa Bumi Makmur yang telah menjadi desa definitif di dalam kawasan hutan sejak tahun 1998 dengan segala macam problematikanya, hendaknya pemerintah pusat mengesampingkan ego (kepentingan) masing-masing sektor yang tampak begitu jelas di lapangan. Perlu kiranya koordinasi yang lebih intensif antar sektor, sehingga kepentingan suatu sektor tidak berbenturan dengan sektor yang lain yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak khususnya masyarakat setempat yang juga masih merupakan bagian dari keluarga besar bangsa ini.

## **B. Pemerintah Daerah**

Di era desentralisasi saat ini, peran Pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan Pemerintah Pusat. Kaitannya dengan program pembangunan KPH yang telah didesain oleh Pemerintah Pusat, diharapkan peran serta dan keseriusan Pemerintah Daerah untuk mensukseskannya, karena Pemerintah Daerah lah yang sesungguhnya menjadi tulang punggung pembangunan KPH. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk keberhasilan pembangunan KPH diantaranya:

- Menempatkan personel-personel yang kompeten untuk menjadi pengelola KPH.
- Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pembiayaan KPH khususnya dimasa-masa awal pembangunannya.
- Turut serta mendukung penyelesaian konflik (khususnya konflik tenurial) yang mungkin terjadi akibat pembentukan suatu KPH.

## **C. KPH**

Dengan areal kerja yang telah ditetapkan meskipun belum definitif (karena belum dilakukan tata batas), hendaknya pihak pengelola KPH segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya untuk

wilayah-wilayah yang yang tumpang tindih dengan lahan-lahan yang selama ini “dikuasai” oleh masyarakat sebelum melakukan aktivitas teknis di lapangan guna menghindari kesalahpahaman yang dapat bermuara pada suatu konflik yang berkepanjangan. Alangkah bijaksananya jika pengelola KPH dapat melakukan ground survey atas wilayah kerjanya dan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tenurial dengan melibatkan masyarakat dan Pemegang Ijin sejak awal (sebagai fasilitator/mediator) sehingga dapat disepakati bersama batas-batas wilayah kerjanya secara pasti. Hasil kegiatan itulah yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan KPH. Pengelola KPH hendaknya tidak memandang masyarakat sebagai kompetitor melainkan sebagai *partner/mitra* dalam pengelolaan KPH.

#### **D. Pemegang Ijin**

Realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak selamanya sesuatu yang direncanakan berjalan sesuai dengan harapan meskipun kita memiliki dasar hukum yang kuat atas klaim yang kita miliki. Dengan kondisi yang saat ini terjadi dimana banyak terdapat masyarakat yang berada di dalam areal kerjanya, hendaknya Pemegang Ijin dapat bertindak dengan lebih bijaksana sembari terus berupaya menata batas arealnya.

Dengan sumberdaya yang dimiliki, hendaknya Pemegang Ijin tidak bosan-bosanya untuk terus mencari terobosan-terobosan yang inovatif dalam frame peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mengembangkan pola kemitraan untuk merangkul masyarakat dengan harapan dapat menurunkan eskalasi konflik yang saat ini terjadi.

#### **E. Masyarakat**

Pengelolaan hutan tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran serta masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu setiap elemen masyarakat diharapkan turut mendukung pembangunan sektor kehutanan KPH.

Hendaknya masyarakat bersama-sama dengan pengelola KPH meningkatkan komunikasi untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan. Sehingga pembangunan KPH dapat menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat.

Atas konflik yang saat ini sedang terjadi hendaknya masyarakat tidak menjadi apriori dan antipasti atas berbagai upaya yang dilakukan parapihak untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Berpikir positif dan berbesar hati sembari mencari peluang (mekanisme) kerjasama yang terbaik lebih baik dari pada bertindak anarkis yang dapat berdampak kurang baik bagi semuanya.

#### **F. LSM**

Dengan keterbatasan yang dimilikinya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak mungkin melakukan semuanya sendiri, ada ruang-ruang tertentu di mana berbagai elemen masyarakat dapat memberikan kontribusinya, tidak terkecuali bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Alangkah indahnya jika setiap LSM dapat memainkan perannya dengan baik dalam mendukung pembangunan sektor kehutanan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Saling menghargai dan menghormati masing-masing peran hendaknya menjadi landasan setiap tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang hebat di masyarakat, dengan perannya sebagai “kepanjangan tangan pemerintah”, sebagai mediator, fasilitator, maupun sebagai pendamping masyarakat di lapangan. Dengan “keleluasaannya” LSM juga diharapkan dapat memainkan peran sebagai kontrol bagi Pemerintah. Oleh karena itu informasi yang dimiliki dan disampaikan kepada parapihak hendaknya berimbang dan proporsional.

**Lampiran 1. Kronologis Pelaksanaan Asesmen Konflik Land Tenure di KPHP Model Benakat Bukit Cogong**

<b>Kegiatan 1</b>	<b>Koordinasi dengan Kepala KPHP Model Benakat Bukit Cogong</b>
Waktu	13 Oktober 2014
Tempat	Hotel Peninsula Jakarta
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan assesmen</li> <li>• Pengumpulan data tentang KPHP dan 2 Desa lokasi assesmen</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata waktu, personel dan rencana operasional pelaksanaan assesmen</li> <li>• Data dan informasi tentang KPHP dan 2 Desa lokasi assesmen</li> </ul>
Dokumentasi	-

<b>Kegiatan 2</b>	<b>Koordinasi dengan Tim Asesor dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten PALI</b>
Waktu	14 Oktober 2014
Tempat	Pendopo, PALI
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan assesmen</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disepakatinya rencana pelaksanaan assesmen di Kelurahan TUS</li> </ul>
Dokumentasi	-

<b>Kegiatan 3</b>	<b>Pembekalan Tim Asesor (<i>Coaching</i>)</b>
Waktu	15 Oktober 2014
Tempat	Kantor KPHP Model BBC di Pendopo
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang substansi dan metode assesmen</li> <li>• Menyusun agenda teknis pelaksanaan assesmen</li> <li>• Menyusun tim pelaksana assesmen dan pembagian tugasnya</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi dan pemahaman yang sama tentang substansi dan metode assesmen oleh Tim Asesor</li> <li>• Agenda teknis pelaksanaan assesmen tersusun.</li> <li>• Tim Asesor dan pembagian tugasnya terbentuk</li> </ul>
Dokumentasi	



<b>Kegiatan 4</b>	<b>Kunjungan dan Pencarian Data di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten PALI</b>
Waktu	15 Oktober 2014
Tempat	Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten PALI
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari data dan informasi tentang kegiatan kehutanan di Kab. PALI</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi tentang kegiatan kehutanan di Kabupaten PALI</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 5</b>	<b>Kunjungan dan Perkenalan Tim dengan Aparat Kelurahan TUS</b>
Waktu	15 Oktober 2014
Tempat	Kantor Kelurahan Talang Ubi Selatan (TUS)
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan Tim Assesor</li> <li>• Menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan assesmen</li> <li>• Menyusun agenda pelaksanaan assesmen</li> <li>• Mencari informasi awal tentang Kelurahan</li> <li>• Mengumpulkan data-data sekunder yang relevan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Assesor dikenal oleh Aparat Kelurahan</li> <li>• Maksud dan tujuan pelaksanaan assesmen tersampaikan kepada Aparat</li> <li>• Agenda pelaksanaan assesmen tersepakati</li> <li>• Data sekunder dan informasi awal tentang Kelurahan diperoleh</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 6</b>	<b>Dikusi Tim Asesor</b>
Waktu	15 Oktober 2014 (Malam)
Tempat	Kantor KPHP Model BBC di Pendopo
Tujuan	• Mendiskusikan data sekunder dan informasi awal yang telah diperoleh.
Hasil	• Dipahaminya situasi dan kondisi tenurial di Kelurahan TUS

Dokumentasi



<b>Kegiatan 7</b>	<b>FGD di Kantor Kelurahan TUS</b>
Waktu	16 Oktober 2014
Tempat	Kantor Kelurahan TUS
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelusuri sejarah kelurahan dan konflik tenurial yang terjadi</li> <li>• Membuat sketsa kelurahan dan memetakan obyek konflik</li> <li>• Memetakan parapihak yang terlibat dalam konflik</li> <li>• Mencari informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i></li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya informasi tentang sejarah kelurahan dan konflik tenurial yang terjadi</li> <li>• Terpetakannya sketsa kelurahan dan obyek konflik</li> <li>• Terpetakannya parapihak yang terlibat dalam konflik</li> <li>• Diperolehnya informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i>.</li> </ul>

Dokumentasi




<b>Kegiatan 8</b>	<b>Wawancara Mendalam dengan Tokoh Masyarakat</b>
Waktu	16 Oktober 2014
Tempat	Rumah Tokoh Masyarakat
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggali informasi tentang sejarah kelurahan dan sejarah konflik</li> <li>• Memperoleh informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi tentang sejarah kelurahan dan sejarah konfliknya</li> <li>• Diperolehnya informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 9</b>	<b>Dikusi Tim Asesor</b>
Waktu	16 Oktober 2014 (Malam)
Tempat	Kantor KPHP Model BBC di Pendopo
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan data dan informasi hasil FGD</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya kerangka laporan awal</li> <li>• Teridentifikasinya kekurangan data yang harus diperoleh pada kegiatan berikutnya.</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 10</b>	<b>Ground Survey</b>
Waktu	17 Oktober 2014
Tempat	Obyek Konflik di RT 6 RW 1 dan RT 2 RW 5
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memverifikasi dan memetakan obyek konflik di lapangan</li> <li>• Melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Memverifikasi informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan</li> <li>• Mengidentifikasi dan menemukan bukti-bukti klaim atas penguasaan lahan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi lapangan tentang keberadaan obyek konflik.</li> <li>• Diperolehnya data dan informasi dari masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Terverifikasinya data dan informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan.</li> <li>• Teridentifikasi dan diperolehnya bukti-bukti klaim atas penguasaan lahan.</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 11</b>	<b>Dikusi Tim Asesor</b>
Waktu	17 Oktober 2014 (Malam)
Tempat	Kantor KPHP Model BBC di Pendopo
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengolah dan menganalisa data serta informasi hasil <i>Ground Survey</i></li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya kerangka laporan</li> <li>• Diperolehnya gambaran konflik tenurial di Kelurahan TUS</li> </ul>



<b>Kegiatan 12</b>	<b>Ground Survey (Lanjutan)</b>
Waktu	18 Oktober 2014
Tempat	Obyek Konflik di RT 6 RW 1 dan RT 2 RW 5
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambil titik-titik koordinat batas kelurahan yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan</li> <li>• Melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Memverifikasi informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan</li> <li>• Mengidentifikasi dan menemukan bukti-bukti klaim atas lahan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya titik-titik koordinat batas kelurahan yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan</li> <li>• Diperolehnya data dan informasi dari parapihakyang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Terverifikasinya data dan informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i>.</li> <li>• Teridentifikasi dan diperolehnya bukti-bukti klaim atas lahan.</li> </ul>



<b>Kegiatan 13</b>	<b>Perjalanan menuju Desa Bumi Makmur</b>
Waktu	18 Oktober 2014
Tempat	-
Tujuan	-
Hasil	-



<b>Kegiatan 14</b>	<b>Perkenalan Tim dengan Kepala Desa Bumi Makmur</b>
Waktu	18 Oktober 2014 (Malam)
Tempat	Rumah Kepala Desa Bumi Makmur
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan Tim Assesor</li> <li>• Menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan assesmen</li> <li>• Menyusun agenda pelaksanaan assesmen</li> <li>• Mencari informasi awal tentang Desa Bumi Makmur</li> <li>• Mengumpulkan data-data sekunder yang relevan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Assesor dikenal oleh aparat Desa</li> <li>• Maksud dan tujuan pelaksanaan assesmen tersampaikan kepada Aparat Desa</li> <li>• Agenda pelaksanaan assesmen tersusun</li> <li>• Data sekunder dan informasi awal tentang desa diperoleh</li> </ul>



<b>Kegiatan 15</b>	<b>Ground Survey</b>
Waktu	19 Oktober 2014
Tempat	Desa Bumi Makmur
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memverifikasi dan memetakan obyek konflik di lapangan</li> <li>• Melakukan wawancara dengan masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Memverifikasi informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan</li> <li>• Mengidentifikasi dan menemukan bukti-bukti klaim atas lahan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi lapangan tentang obyek konflik.</li> <li>• Diperolehnya informasi dari masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Terverifikasinya data dan informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam konteks <i>land tenure</i>.</li> <li>• Teridentifikasi dan diperolehnya bukti-bukti klaim atas lahan.</li> </ul>



<b>Kegiatan 16</b>	<b>Wawancara Mendalam dengan Tokoh Masyarakat</b>
Waktu	19 Oktober 2014 (Malam)
Tempat	Desa Bumi Makmur
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggali informasi tentang sejarah desa dan sejarah konflik</li> <li>• Memperoleh informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i> di lapangan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya informasi tentang sejarah desa dan sejarah konfliknya</li> <li>• Diperolehnya informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam kontek <i>land tenure</i></li> </ul>

<b>Kegiatan 17</b>	<b>Ground Survey, Wawancara Mendalam dan FGD</b>
Waktu	20 Oktober 2014
Tempat	Dusun Cawang Gumilir
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memverifikasi dan memetakan Obyek Konflik di lapangan</li> <li>• Melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Memverifikasi informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam konteks land tenure di lapangan</li> <li>• Melaksanakan FGD dengan masyarakat Dusun Cawang Gumilir</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi lapangan tentang keberadaan obyek konflik.</li> <li>• Diperolehnya data dan informasi dari masyarakat yang terlibat konflik tenurial</li> <li>• Terverifikasinya data dan informasi tentang tata kelola, tata kuasa dan tata ijin dalam konteks <i>land tenure</i></li> <li>• Diperolehnya data dan informasi dari proses FGD di Dusun Cawang Gumilir</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 18</b>	<b>Dikusi Tim Asesor</b>
Waktu	20 Oktober 2014 (Malam)
Tempat	Rumah Kepala Desa
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengolah dan menganalisa data serta informasi hasil Ground Survey</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya gambaran konflik tenurial di Desa Bumi Makmur</li> <li>• Tersusunnya kerangka laporan awal</li> </ul>

**Dokumentasi**




<b>Kegiatan 19</b>	<b>Diskusi Dengan Kepala Desa</b>
Waktu	21 Oktober 2014
Tempat	Rumah Kepala Desa
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memvalidasi data dan informasi yang telah diperoleh selama assesmen</li> <li>• Melengkapi data sekunder</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tervalidasinya data dan informasi yang telah diperoleh selama assesmen</li> <li>• Terkumpulkannya data sekunder yang diperlukan</li> </ul>

**Dokumentasi**



<b>Kegiatan 20</b>	<b>Perjalanan menuju Kantor KPHP di Pendopo</b>
Waktu	21 Oktober 2014
Tempat	-
Tujuan	-
Hasil	-
Dokumentasi	
	

<b>Kegiatan 21</b>	<b>Diskusi Tim Assesor</b>
Waktu	22 Oktober 2014
Tempat	Kantor KPHP BBC di Pendopo
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengolah dan menganalisis data dan informasi hasil assesmen di dua lokasi</li> <li>• Menyusun laporan sementara hasil assesmen</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan sementara hasil assesmen</li> </ul>

Dokumentasi	
	

<b>Kegiatan 22</b>	<b>Kunjungan ke Kantor BPKH Wilayah II Palembang bersama Kepala KPHP Middel BBC</b>
Waktu	23 Oktober 2014
Tempat	Kantor BPKH Wilayah II Palembang
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari data dan informasi tentang sejarah dan penatagunaan kawasan di wilayah KPHP Model BBC</li> <li>• Mendiskusikan hasil assemen di dua lokasi contoh</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi tentang sejarah dan penatagunaan kawasan di wilayah KPHP Model BBC</li> <li>• Terverifikasinya data hasil assemen di dua lokasi contoh</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 23</b>	<b>Kunjungan ke Kantor PT. MHP</b>
Waktu	28 Oktober 2014
Tempat	Kantor PT. MHP
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari data dan informasi tentang perkembangan konflik tenurial di areal kerja PT. MHP</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya data dan informasi tentang perkembangan konflik tenurial di areal kerja PT. MHP</li> </ul>

<b>Kegiatan 24</b>	<b>Kunjungan ke-2 ke Kantor BPKH Wilayah II Palembang</b>
Waktu	30 Oktober 2014
Tempat	Kantor BPKH Wilayah II Palembang
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti hasil pertemuan pertama</li> <li>• Mendiskusikan rencana kegiatan tata batas yang akan dilaksanakan oleh BPKH Wilayah II Palembang</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperolehnya informasi tentang rencana kegiatan tata batas yang akan dilaksanakan oleh BPKH Wilayah II Palembang</li> </ul>